



**PELAKSANAAN HAK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH OLEH DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN  
FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI :	Hadiyah	Kelas
Terima Tgl :	Pembelaan	07 MAR 2007
No. Induk :		342.05
Pengakatalog :		NIN
		P

Oleh :

**SAMSUN NINILOUW  
NIM. 020710101056**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2007**



**PELAKSAAN HAK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH OLEH DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN  
FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**SAMSUN NINILOUW  
NIM. 020710101056**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2007**

## MOTTO

Di dalam diri manusia terdapat tiga aspek pengaturan yang ditetapkan. Pertama berhubungan dengan akal budi, karena semua perilaku dan perasaan kita harus diatur berdasarkan aturan akal budi. Kedua berhubungan dengan aturan yang berasal dari hukum Ilahi, yang dipergunakan untuk mengatur manusia dalam segala perbuatannya. Seandainya manusia menurut kodratnya harus hidup sendirian, dua aspek pengaturan ini sudah memadai, namun karena manusia menurut hukum kodratnya adalah makhluk politik dan makhluk sosial, diperlukan aturan ketiga, yaitu manusia diarah untuk hidup (selalu) dalam hubungan sesamanya. (Thomas Aquinas dalam Sunarno, 2005:72)

---

\* Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsun Ninilouw


NIM : 020710101056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **PELAKSANAAN HAK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN JEMBER** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Februari 2007

Yang menyatakan,



**SAMSUN NINILOUW**  
020710101056

## **PERSEMBAHAN**

Skrripsi ini dipersembahkan untuk;

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ayahanda Saip Nimiouw, serta Ibunda (Almh) Saora Hitimala yang telah membesarkan ku dan mendidik ku dalam mengarungi jagad raya kehidupan;
3. guru-guru ku sejak SD sampai PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

**PENGESAHAN**

Skripsi ini diterima oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

hari : Rabu

tanggal : 07 Februari 2007

tempat : Fakultas Hukum

Universitas Jember

**Panitia Penguji**

Ketua,

HARDIMAN, S.H.  
NIP. 130 808 983

Sekretaris,

EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 975 307

**Anggota Penguji**

Pembimbing,

JAYUS, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 287 088

Pembantu Pembimbing,

ARIES HARIANTO, S.H.  
NIP. 132 232 802

**Mengesahkan**

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul : Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Legislasi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Jayus,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahannya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Aries Harianto,S.H., selaku Dosen Pembantu pembimbing sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Hardiman,S.H., selaku Ketua Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Bapak Eddy Mulyono,S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto,S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra,S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Ida Bagus Oka Ana,S.H.,M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua pegawai yang lain di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti kuliah;

7. Teman-teman penulis : Randi, Mas Yid, Awi, yudi, Mas Agus yang telah membantu, mendukung dan selalu memotivasi;

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari ALLAH SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Februari 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMPAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	8
2.3 Landasan Teori.....	8
2.3.1 Pengertian Desentralisasi .....	8
2.3.2 Pengertian Otonomi Daerah.....	10
2.3.3 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah.....	12
2.3.4 Hak-Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...	13
2.3.5 Pengertian Fungsi Legislasi Daerah.....	13
2.3.6 Peraturan Daerah.....	14

2.3.7 Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah .....	15
--	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Prosedur Hukum Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Jember dalam Rangka Pembuatan Peraturan Daerah.....	17
3.2 Kendala Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.....	23
3.3 Cara Mengatasi Kendala.....	25

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	35
4.2 Saran .....	36

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran II : Surat Izin Penelitian dari Bakesbang Kabupaten Jember.
- Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember.

## RINGKASAN

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, antara lain; Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan setiap Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal tersebut diatas, mengandung pengertian bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.

Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa di setiap daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentu saja memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Demikian juga dengan pemerintah daerah yang sebagian fungsinya adalah sebagai regulator.

Adapun mengenai rancangan peraturan daerah terkait pula pada prosedur atau tata cara penyusunan/pembuatan Rancangan Peraturan Daerah itu sendiri, karena itu prosedur atau tata cara penyusunan/pembuatan Rancangan Peraturan Daerah menjadi sangat penting sebab akan menjadi tolak ukur keberlangsungan proses otonomi daerah. Pentingnya urusan tata cara atau prosedur penyusunan/pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, maka penulis merasa tertarik untuk mengkajiinya lebih mendalam mengenai hal tersebut sehingga

penulis menetapkan skripsi ini dengan judul : **Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Legislasi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Jember.**

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana prosedur hukum pelaksanaan hak mengajukan Rancangan Perda oleh DPRD Kabupaten Jember dalam rangka pembuatan Perda; Apa saja kendala pelaksanaan hak tersebut; dan bagaimana cara mengatasinya. Tujuan penulisan ini yaitu : Untuk mengetahui perumusan, proses dan penyusunan rancangan peraturan daerah oleh DPRD di Kabupaten Jember, Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan hak tersebut; serta untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengatasinya.

Setiap penulisan karya ilmiah dibutuhkan metode-metode tertentu, baik untuk mengumpulkan bahan hukum, menganalisis, maupun menarik kesimpulan. Metode-metode ini digunakan dengan tujuan agar diperoleh bahan hukum yang obyektif serta analisis yang tepat. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Sumber bahan hukumnya adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi lapangan yang berupa wawancara (*interview*) dan studi pustaka. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan kewenangan/hak kepada DPRD berupa hak untuk mengajukan Raperda. Undang-Undang tersebut oleh DPRD Kabupaten Jember, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang di dalamnya mengatur tentang prosedur hukum mengenai cara mengajukan usul prakarsa atas suatu Raperda oleh DPRD. Amanat peraturan perundang-undangan terkait prosedur hukum tersebut telah diterapkan oleh DPRD Kabupaten

Jember pada saat mengajukan usul prakarsa atas beberapa peraturan daerah yang kini telah diundangkan. Dalam rangka melaksanakan hak tersebut oleh DPRD Kabupaten Jember, terdapat kendala yang berupa kurangnya referensi sebagai bahan pelengkap materi peraturan daerah. Kendala tersebut dapat diatasi dengan cara yang antara lain : melakukan kegiatan pelatihan dan pendidikan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) yang diikuti oleh para anggota dewan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pelaksanaan hak mengajukan Raperda oleh DPRD yang pada tahapan prosedural sebagaimana yang diatur dalam tata tertib, justru menutup peluang publik untuk memberi masukan dan juga tidak mengagendakan konsultasi ke publik. Sebaiknya DPRD Kabupaten Jember nantinya patut lebih melakukan scrapping informasi secara efektif dan efisien terhadap publik.

**BAB 1. PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara yaitu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, dikatakan bahwa :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang;
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut **dasas otonomi** dan tugas pembantuan;
3. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu;
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat;
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang.

Pada penjelasan pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen), dikatakan bahwa " Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi

belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan”.

Pasal tersebut di atas, mengandung maksud bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri ( Kansil, 2005:3 ). Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan sistem desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pembentukan daerah itu didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. kemampuan ekonomi;
  2. potensi daerah;
  3. sosial budaya;
  4. sosial politik;
  5. jumlah penduduk;
  6. luas daerah;
  7. pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- (Wirjosogito, 2003:10 )

Di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah daerah. DPRD ialah sebagai badan legislatif daerah dan Pemerintah Daerah ialah badan eksekutif daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah lainnya.

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu saja memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Demikian juga dengan pemerintah daerah yang sebagian fungsinya adalah sebagai regulator.

Adapun mengenai rancangan peraturan daerah terkait pula pada prosedur atau tata cara penyusunan/pembuatan rancangan peraturan daerah itu sendiri, karena itu prosedur atau tata cara penyusunan/pembuatan Peraturan Daerah menjadi sangat penting sebab akan menjadi tolak ukur keberlangsungan proses otonomi daerah. (Simarmata, 2003: 59)

Karena urusan tata cara atau prosedur penyusunan/pembuatan rancangan sangat penting, maka menjadi suatu keharusan untuk merumuskannya dengan lebih baik dan benar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam mengenai hal-hal yang dikemukakan diatas dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN HAK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN JEMBER**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. bagaimana prosedur hukum pelaksanaan hak mengajukan rancangan perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah ?
2. apa saja kendala pelaksanaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember ?
3. bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Agar memperoleh sasaran yang dikehendaki, maka sebuah karya ilmiah harus memiliki tujuan. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui prosedur pembuatan rancangan peraturan daerah terkait pelaksanaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jember.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka melaksanakan hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

### 1.4 Metode Penulisan

Untuk penulisan skripsi ini dibutuhkan metode-metode tertentu, baik untuk mengumpulkan bahan hukum, menganalisis, maupun menarik kesimpulan. Metode-metode ini digunakan dengan tujuan agar diperoleh bahan hukum yang obyektif serta analisis yang tepat, sehingga hasil pembahasannya dapat memenuhi syarat sebagai tulisan yang bersifat ilmiah.

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah : (Marzuki, 2005:93)

1. pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;
2. pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. pendekatan histori (*historical approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi;
4. pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama;
5. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

#### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah kumpulan fakta atau informasi yang diharapkan dapat menunjang dalam penulisan skripsi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### 1. sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

##### 2. sumber bahan hukum sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005: 141)

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada 2 (dua) metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. studi lapangan, yang berupa wawancara (*interview*) dengan pejabat yang berwenang terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis, dengan cara penulis menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang diwawancara memberikan pendapatnya secara tertulis pula.
2. studi pustaka, yaitu metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan cara studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Semua data (bahan hukum) awal yang terkumpul selanjutnya akan diolah untuk mengkaji permasalahan yang dibahas. Analisis dokumen maupun data-data (bahan hukum) yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang semuanya bersifat kualitatif diolah secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran, penjelasan dan keterangan mengenai obyek penelitian berdasarkan fakta dan teori yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini. Deskriptif kualitatif yaitu semua data (bahan hukum) yang tidak tertulis yang diperoleh dari wawancara dan dokumen (soemitro, 1998 : 138).

Sedangkan cara untuk menarik kesimpulan, penulis melakukan secara deduktif yaitu penyimpulan dari bahasan yang sifatnya umum mengarah pada pembahasan yang sifatnya khusus.



## BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan dalam penulisan skripsi ini, diperlukan adanya fakta guna memberikan suatu gambaran konkret atas permasalahan yang dibahas. Untuk itu, penulis menuangkan fakta tersebut dalam bentuk kasus-kasus yang terjadi di lapangan terkait proses pembuatan Peraturan Daerah yang memberikan justifikasi tentang kompetensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah sekaligus sebagai wakil rakyat.

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa selama ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember hanya 2 (dua) kali merealisasikan haknya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengajukan usulan rancangan peraturan daerah. Pelaksanaan hak tersebut pun hanya terbatas pada rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan lembaga tersebut, misalnya : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jember; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jember (Pejabat DPRD Kabupaten Jember , 27 Desember 2006).

Ironinya keberadaan lembaga legislatif yang notabene merupakan lembaga representatif rakyat, terkesan tidak dapat berbuat apa-apa dalam rangka mengakomodasi aspirasi dari rakyat yang diwakilinya untuk kemudian dirumuskannya dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini terbukti dari tidak adanya satu Peraturan Daerah pun yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Jember yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Kenyataan diatas diakui oleh Anggota DPRD Kabupaten Jember dengan alasan bahwa dalam rangka merealisasikan haknya untuk mengajukan Raperda, terdapat kendala yaitu kurangnya bahan untuk referensi sebagai pelengkap materi Perda (Pejabat DPRD Kabupaten Jember , 27 Desember 2006).

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

## 2.3 Landasan Teori

Adapun berbagai pengertian dalam penulisan skripsi ini yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum dilakukan pembahasan lebih mendalam berkenaan dengan pelaksanaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu ;

### 2.3.1 Pengertian Desentralisasi

1. Dalam kamus *Webster's Third New International Dictionary*, (dalam Sunarmo, 2005:6) disebutkan bahwa kata ;

*"Desentralisasi adalah the dispersion or distribution of functions and powers from a central authority to regional and local governing bodies"* (dalam Desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah).

2. Menurut DWP. Ruiter (dalam Wirjosogito, 2003:15), mengatakan ;

*"Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri*

mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu”.

### 3. Menurut Kansil (2005:3)

“Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya”.

### 4. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 7.

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### 5. Menurut Keputusan DPRD Kab. Jember No.8 Tahun 2005 pasal 1 angka 3.

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka Desentralisasi mengandung pengertian : (Kansil, 2005: 43)

- a. desentralisasi di bidang pemerintahan ialah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah itu. Penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien, yang patut diserahkan kepada daerah untuk mengurusnya, dan hal-hal yang tepat diurus oleh pusat tetap menjadi urusan pusat.

Desentralisasi bertujuan :

1. mencegah pemusatan keuangan;

2. penyelenggaraan desentralisasi sebagai usaha pendemokrasi pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku disebut otonomi daerah.

- b. satuan organisasi tersebut berikut wilayahnya disebut daerah otonomi. Dengan adanya otonomi dimaksudkan agar kepentingan umum dari sesuatu daerah akan dapat diurus lebih baik dengan mengingat sifat/keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri-sendiri.
- c. aparatur daerah otonomi dinamakan pemerintah daerah

### 2.3.2 Pengertian Otonomi Daerah

1. Dalam kamus *Webster's Third New International Dictionary*, disebutkan bahwa kata; (dalam Sunarno, 2005:7)

*"Autonomia artinya the quality or state being independent, free and self-directing atau the degree of self-determination or political control posseed by a minority group, territorial division or political units in its relations to the state or political community of which it forms a part and extending from local to full independence"* (Otonomi berarti adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah/teritori dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara).

2. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5.

"Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan".

3. Menurut Keputusan DPRD Kab. Jember No.8 Tahun 2005 pasal 1 angka 5.

"Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan".

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 huruf b, dikatakan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyataanya untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggarannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

### 2.3.3 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

#### 1. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 3.

"pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah".

#### 2. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 2.

"Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945".

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa :

#### 1. pemerintah daerah terdiri atas :

- a. gubernur, bupati, atau walikota, dan ;
- b. perangkat daerah lainnya.

#### 2. pemerintahan daerah diselenggarakan oleh :

- a. pemerintah daerah (gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah lainnya) sebagai lembaga eksekutif;
- b. DPRD sebagai lembaga legislatif.

Khusus mengenai Perangkat Daerah lainnya, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dikatakan bahwa : dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari :

- a. unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat;
- b. unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta
- c. unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya

mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

#### 2.3.4 Hak-Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 44 ayat (1) dikatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak yang meliputi :

- a. hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. hak mengajukan Pertanyaan;
- c. hak menyampaikan Usul dan Pendapat;
- d. hak memilih dan Dipilih;
- e. hak membela Diri;
- f. hak imunitas;
- g. hak protokoler; dan
- h. hak keuangan dan administratif.

#### 2.3.5 Pengertian Fungsi Legislasi Daerah

Sebagai badan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berfungsi sebagai badan pembuat peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, yakni bersama-sama kepala daerah menyusun dan menetapkan peraturan daerah untuk kepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah.

### 2.3.6 Peraturan Daerah

Dalam pasal 136 ayat (1-4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dikatakan bahwa peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi (UU No.32 Tahun 2004, pasal 137) :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Materi muatan peraturan daerah mengandung asas (pasal 138) :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas tersebut diatas, Peraturan daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan daerah yang bersangkutan.

Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Peraturan daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu, Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

### 2.3.7 Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah

Pada masa reformasi dimulai, peraturan yang pertama kali menggunakan istilah peraturan daerah adalah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (BAB VI pasal 69-74). Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu saja memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Demikian juga dengan Pemerintah Daerah yang sebagian fungsinya adalah sebagai regulator, karena itu Pemerintah Daerah juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Namun terdapat perbedaan penamaan yang diperkenalkan oleh sejumlah peraturan perundangan antara Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dengan Raperda yang diusulkan oleh DPRD. Menurut Kepmendagri dan Otda No.23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah disebut Raperda hasil prakarsa (pasal 3) sedangkan Raperda yang diusulkan oleh DPRD disebut Raperda hasil inisiatif (pasal 17). Manurut PP No.1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, keduanya dinamai Raperda hasil usul prakarsa. (Simarmata, 2003:64)

Rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah maupun DPRD mempunyai tata cara/prosedur penyusunan/pembuatan yang cukup berbeda. Prosedur penyusunan yang dimaksudkan adalah rangkaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan sampai penetapan.

Adapun prosedur penyusunan peraturan daerah hasil prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hasil prakarsa Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

*a. rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD*

Prosedur penyusunan Peraturan Daerah prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD (untuk selanjutnya disebut Tatib). Tatib tersebut dituangkan ke dalam Keputusan DPRD. Acuan Tata Tertib tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD

*b. rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah*

Ketentuan tentang prosedur/tata cara penyusunan Peraturan Daerah hasil prakarsa Pemerintah Daerah diatur dalam Kepmendagri dan Otda No. 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

### BAB 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Prosedur Hukum Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Jember dalam Rangka Pembuatan Peraturan Daerah.

Prosedur penyusunan Peraturan Daerah prakarsa DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Tatib tersebut dituangkan ke dalam Keputusan DPRD. Secara skematis prosedur dimaksud sebagaimana bagan berikut: (Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2005, BAB XI)

*Skema prosedur penyusunan Raperda prakarsa DPRD*



Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hasil prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diawali oleh pengajuan usulan prakarsa dari sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari lebih satu fraksi. Usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah bersama penjelasannya. Usul prakarsa tersebut kemudian diberi nomor pokok oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Setelah itu, usul prakarsa tersebut disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna setelah lebih dahulu mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah (Pamus). Pamus adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu tugas Pamus adalah menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rapat paripurna tersebut, para pengusul rancangan peraturan daerah diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Selain itu, pengusul juga diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari anggota dewan lainnya. Pembicaraan di rapat paripurna diakhiri dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menolak atau menerima usul prakarsa tersebut. Jika diterima, usul prakarsa tersebut ditetapkan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut kembali usul prakarsa selama belum diputuskan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Apabila terdapat dua usul prakarsa rancangan peraturan daerah tentang hal yang sama, maka rancangan peraturan daerah usulan prakarsa yang terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat paripurna adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima belakangan akan dipergunakan sebagai pelengkap.

Setelah memutuskan menerima dan menetapkan usul prakarsa menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembahasan lebih lanjut atas

prakarsa tersebut dilakukan oleh Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus. Dalam hal pembahasan diserahkan kepada Pansus, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk Pansus. Komisi adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Panitia musyawarah (Pamus). Tetapi tidak seperti Panitia musyawarah (Pamus) dan Komisi yang bersifat tetap, keberadaan Pansus hanya bersifat sementara. Pansus dibentuk untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas tertentu dengan kemungkinan diperpendek atau diperpanjang jangka waktunya.

Komisi/Gabungan Komisi/Pansus yang ditugasi membahas rancangan peraturan daerah tersebut akan memberikan penjelasan kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna melalui pimpinannya. Dalam rapat itu, kepala daerah memberikan pendapat yang kemudian dijawab oleh pimpinan Komisi/Gabungan Komisi/Pansus. Sebelumnya, rancangan peraturan daerah tersebut bersama penjelasannya harus disampaikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah secara tertulis, melalui sekretaris daerah.

Selanjutnya, sekretaris daerah melaporkannya kepada Kepala Daerah disertai saran mengenai pejabat yang akan ditugasi untuk mengkoordinasikan pembahasan dengan pimpinan Dinas/Lembaga Teknis Daerah terkait. Lebih lanjut, sekretaris daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tersebut ke Unit Kerja dan Pimpinan Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang ditugasi Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan pembahasananya. Unit kerja yang mendapatkan tanggungjawab mengkoordinasikan pembahasan tersebut membentuk Tim Asistensi Teknis diberi waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembentukannya dan melaporkan hasil tugasnya kepada unit Kerja yang ditugasi mengkoordinir pembahasan. Bila diperlukan, Tim Asistensi Teknis tersebut bisa juga membantu Kepala Daerah dalam rapat-rapat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Asistensi Teknis bersekretariat di Kantor bagian hukum, Pejabat atau Unit Kerja yang ditugasi mengkoordinir

pembahasan tersebut berkewajiban mengkonsultasikan rancangan peraturan daerah-berikut pendapat, pertimbangan serta penyempurnaan yang diajukan oleh Tim Asistensi Teknis dengan Pimpinan Dinas/Lembaga Teknis Daerah terkait. Pejabat tersebut juga bertanggung jawab menyelesaikan dan melaporkan seluruh proses konsultasi selambat-lambatnya 21 hari sejak tanggal dikeluarkannya surat sekretaris daerah mengenai penyampaian rancangan peraturan daerah kepada Unit Kerja dan Pimpinan Dinas/Lembaga Teknis Daerah terkait (Simarmata, 2003:69)

Kepala Daerah kembali menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan nota penyampaian yang berisikan penerimaan untuk membahas lebih lanjut atau tidak menerima yang disertai alasan-alasannya. Dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah diterima untuk dilanjutkan, Kepala Daerah sekaligus menunjuk pejabat yang mewakilinya dalam pembahasan selanjutnya.

Komisi/Gabungan Komisi/Pansus selanjutnya mengadakan rapat-rapat pembahasan dengan pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan pembicaraan. Sebelum dilakukan tahapan pembicaraan sebagaimana yang dimaksud, terlebih dahulu diadakan rapat fraksi. Apabila dipandang perlu, Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam rapat Gabungan Komisi atau dalam rapat Panitia Khusus. Keempat tahapan pembicaraan tersebut meliputi :

1. pembicaraan tahap pertama;

penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. pembicaraan tahap kedua;

atas Rancangan Peraturan Daerah itu, Bupati diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Pendapat dari Bupati tersebut mendapat jawaban dari fraksi-fraksi. Apabila jawaban dari fraksi-fraksi yang dimaksud dalam rapat paripurna belum diterima, maka dilaksanakan pemandangan umum babak berikutnya.

3. pembicaraan tahap ketiga;  
pembahasan dalam rapat Komisi/rapat Gabungan Komisi/rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kewenangan untuk itu.
3. pembicaraan tahap keempat;
  - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang diadakannya dengan :
    1. laporan hasil pembahasan tahap ketiga;
    2. pendapat akhir Fraksi-fraksi;
    3. pengambilan keputusan.
  - b. Penyampaian sambutan Bupati terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Suatu rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul prakarsa tersebut. Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas, hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana yang dimaksud oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan disertai alasan-alasan penarikannya. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, dilakukan dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dengan disertai persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Apabila tidak terjadi penarikan kembali rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda menyetujui rancangan peraturan daerah. Persetujuan atas rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan

daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati dilakukan dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Selanjutnya atas rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah oleh Bupati dengan cara membubuhkan tandatangan dan membubuhkan Cap Jabatannya, setelah terlebih dahulu diberi nomor oleh bagian hukum dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. Peraturan daerah yang telah dinomori, ditandatangani dan dicap jabatan tersebut bersama risalah rapat pembahasannya kemudian diserahkan kepada sekretaris daerah untuk diundang dalam Lembaran Daerah.

Dalam hal rancangan peraturan daerah tersebut tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu 30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah yang tidak ditandatangani oleh Bupati sebagaimana tersebut di atas, maka kalimat pengesahannya berbunyi; "peraturan daerah ini dinyatakan sah". Kalimat pengesahan yang berbunyi demikian harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Prosedur hukum sebagaimana terurai di atas yang diterapkan oleh DPRD Kabupaten Jember pada saat mengajukan usul prakarsa atas beberapa peraturan daerah yang kini telah diundangkan, antara lain;

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jember;
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

### 3.2 Kendala Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Jember

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya pada pasal 19 ayat (2), disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut diterangkan bahwa; Hubungan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Dengan perkataan lain, tugas pokok Kepala Daerah adalah sebagai pelaksana kebijaksanaan daerah atau administrator, sedangkan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menetapkan kebijaksanaan daerah. Kebijaksanaan itu diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Disamping itu masih ada lagi salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat mandiri yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan dalam pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Jadi secara ringkas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai dua fungsi, yakni :

1. sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah; dan
2. sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewenangan tertentu atau hak-hak untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang agar tugas/fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, DPRD harus dapat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beranekaragam, baik karena jumlah rakyat yang sangat besar, maupun karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Aspirasi atau kepentingan rakyat dapat berwujud material seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya, maupun bersifat spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, keagamaan, dan sebagainya. Kadang-kadang keinginan tersebut saling bertentangan satu sama lainnya.

Banyaknya kepentingan rakyat tersebut, tentunya membutuhkan kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menentukan cara-cara pelaksanaannya. Untuk itu, berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang di bidang legislasi pada DPRD Kabupaten Jember dikatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam merumuskan kepentingan rakyat tersebut dalam bentuk peraturan daerah adalah "kurangnya bahan untuk refensi sebagai pelengkap materi Peraturan Daerah". Dengan demikian berdasarkan kenyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa kendala proses penyusunan Raperda yang terjadi di kabupaten Jember, antara lain : keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia anggota DPRD terkait dengan jenjang pendidikan anggota DPRD; keterbatasan pemahaman terhadap proses dan prosedur penyusunan raperda sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang terkait; keterbatasan referensi atau pustaka yang dapat dijadikan dasar proses penyusunan rancangan peraturan daerah.

### 3.3. Cara Mengatasi Kendala

Kepentingan rakyat tersebut akan dapat diselenggarakan dengan baik apabila wakil rakyat itu mengetahui aspirasi mereka yang diwakili dan kemudian memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menentukan cara-cara pelaksanaannya. Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan.

Penyusunan kebijaksanaan Daerah yang tepat sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

Pendidikan itu sangat penting sebab : (Kaho, 1988 : 79)

1. dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang yang dipilih atau yang dipelajari seseorang;
2. melatih manusia untuk berpikir secara rasional dan menggunakan kecerdasan ke arah yang tepat; melatih manusia menggunakan akalnya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berpikir, menyatakan pendapat maupun bertindak;
3. memberikan kemampuan dan ketrampilan kepada manusia untuk merumuskan pikiran, pendapat yang hendak disampaikan kepada orang lain secara logis dan sistematis sehingga mudah dimengerti.

Ketiga hal tersebut akan diperoleh anggota DPRD bila mereka memperoleh pendidikan yang cukup. Ketiga hal tersebut sangat penting bagi mereka agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang tepat dan efisien. Kemampuan berpikir secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai pelbagai kepentingan rakyat dan cara-cara pelaksanaannya serta menetapkan kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan prioritas dan kemampuan dari Pemerintah Daerah. Ketrampilan untuk merumuskan pikiran secara logis dan

sistematis diperlukan untuk merumuskan kebijaksanaan Daerah, sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana dan masyarakat umum.

Kegiatan pemerintahan merupakan kegiatan yang sangat luas, karena hampir mencakup segala aspek kehidupan warga masyarakat. Oleh William Mitchel, kegiatan pemerintahan itu secara ringkas dijabarkan sebagai berikut: (Kaho, 1988 : 80)

- a. *mobilization of resources;*
- b. *allocation of resources;*
- c. *distribution of benefits;*
- d. *distribution of burdens or costs;*
- e. *rules and regulations;*
- f. *division and stabilizations;*

Mengingat demikian luasnya kegiatan pemerintahan maka adalah mutlak diperlukan aparatur pemerintahan, termasuk DPRD yang mempunyai kualitas yang tinggi. Kualitas yang tinggi ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan dalam arti yang luas. Oleh Dewey dan Humber dikatakan bahwa; (dalam Kaho, 1988 : 81)

*"Education in its broadest sense includes all of these influences, both informal and formal which help determine the child's human nature - By informal learning situations, we mean all of these out of schools relations, at home, or the play ground in which the individual develop or learn his human nature. By formal learning situations, we mean these activities which are organized, for the role purpose of developing the child's knowledge and personality".*

Dari pengertian di atas terlihat adanya dua macam bentuk pendidikan, yaitu pendidikan yang formal dan informal. Lain dengan Dewey dan Humber, St Vembriarto menggolongkan pendidikan ke dalam tiga macam sebagai berikut :

"Klasifikasi yang lazim dianut sekarang membagi pendidikan menjadi informal, formal, non-formal. Pendidikan informal ialah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati, di dalam keluarga, dalam pekerjaan atau pergaulan sehari-hari. Pendidikan formal yang kita kenal dengan pendidikan

sekolah yang teratur bertingkat-tingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Pendidikan non-formal ialah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak mengikuti peraturan yang tetap dan ketat”.

Bagaimana hubungan antara pendidikan dengan kegiatan, pemerintahan? Untuk menelaskan hal ini, Almond dan Verba menjelaskan : (dalam Kaho, 1988:81)

1. *the more educated are more aware of the impact of government on the individual;*
2. *the more educated are more likely to follow politics in the mass media and to consume communications about election campaign;*
3. *the more educated have a greater store of Political information;*
4. *the more educated have political opinions on a greater range of subjects;*
5. *the more educated are more likely to take part in discussions of political subjects;*
6. *the more educated person feels free to discuss more political subjects with a wider range of individual, than the less educated;*
7. *the more educated are more likely to consider themselves capable of influencing the government;*
8. *the more educated are more likely to be members of organizations;*
9. *the more educated are more likely to express a sense of personal competence and of trustfulness of others.”*

Dari pendapat Almond dan Verba ini, dapatlah dilihat bahwa pendidikan sangat mempengaruhi tingkat kemampuan politik dalam hubungannya dengan kegiatan pemerintahan dari warga masyarakat. Pendapat lain yang sejalan dengan pendapat di atas adalah yang dikemukakan oleh C. Arnold Anderson (dalam Kaho, 1988 : 82). Ia mengatakan; “Pendidikan di samping memberikan keahlian dan ketrampilan yang dapat dipergunakan untuk mencari nafkahnya, juga memelihara sistem, sistem intelektual, kesusastraan, seni, hukum dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pendidikan juga membantu masyarakat untuk memilih orang-orang tertentu yang akan menjadi bagian dari elitnya dan melatih mereka dalam beberapa ketrampilan khusus yang akan mereka perlukan dalam

memainkan peranan sebagai pemimpin. Pendidikan membantu memilih dan melatih tokoh-tokoh kebudayaan, orang-orang yang kreatif dan para pengusaha. " Dalam hubungannya dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat, David B. Truman berpendapat; (dalam Kaho, 1988 : 83)

*"Any politician, whether legislator, administrator, or judge, whether elected or appointed is obliged to make decisions that are guided in part by the relevant knowledge that is available to him". "*

Pendapat Truman tersebut ini diperkuat lagi oleh Waterfield yang menyatakan bahwa; (dalam Kaho, 1988 : 83)

*"A thorough knowledge of the rules is one of the greatest assets a legislator can have and one of the most difficult to acquire. A member who has a good working knowledge of Parliamentary practice can participate effectively in legislative proceedings."*

Erat hubungannya dengan pendidikan, adalah pengalaman yang juga mempengaruhi kemampuan seseorang. Pengalaman yang banyak akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan masalah-masalah yang pernah dihadapinya. Sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat Daerah, maka seyogyanya mereka adalah orang-orang yang berpengalaman pula dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan. Dengan pengalaman dalam bidang organisasi kemasyarakatan. dan kenegaraan ini mereka akan mempunyai : (Kaho, 1988 : 84)

- (1) bahan perbandingan. sebagai pegangan dan pedoman untuk bertindak;
- (2) bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh dan dalam masyarakat, sehingga akan memberikan kemampuan kepadanya untuk memahami aspirasi rakyat yang terus berkembang;
- (3) ketrampilan untuk menyampaikan pandangan dan meyakinkan pihak lain, yakni ketrampilan berbicara.

Pengalaman dalam kegiatan organisasi tersebut melatih seseorang untuk mengembangkan kecakapan dalam memecahkan pelbagai masalah kehidupan masyarakat. Ia akan terlatih untuk mengembangkan ketrampilan dalam mengemukakan pandangan. dan meyakinkan pihak lain yang sangat diperlukan

dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan. Pepatah mengatakan: "Pengalaman merupakan guru yang paling baik"; dengan belajar dari pengalaman, maka kemungkinan untuk mengalami kegagalan menjadi menipis.

Memiliki pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan artinya pemah terlibat secara aktif dalam kegiatan organisasi politik, ekonomi, sosial dan atau kebudayaan serta pemah menduduki jabatan dalam pemerintahan dan pemah menjadi anggota badan perwakilan rakyat. Pengalaman dalam kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan tersebut melatihnya untuk mengembangkan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan masyarakat dan Negara/Daerah. Sehingga menjadi pondasi yang kuat bagi kepemimpinannya untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, banyaknya organisasi yang dimasuki seseorang akan menambah banyaknya pengalaman yang diperolehnya dan akan memperluas wawasan pemikirannya. Seseorang yang menduduki jabatan penting dalam berbagai macam organisasi, pengalamannya jauh lebih banyak dan lebih luas dibandingkan dengan seseorang yang kurang terlibat, apa lagi sama sekali tidak terlibat di dalam organisasi. Hal ini sama pentingnya dengan pendidikan, terutama dalam hubungannya dengan persoalan pemerintahan/ politik yang demikian luas dan kompleks.

Persoalannya sekarang ialah, apakah anggota DPRD sekarang ini telah mempunyai pendidikan dan pengalaman yang cukup, sehingga mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik atau belum ?. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD belum sebagaimana yang diharapkan, sehingga tidak sedikit fungsi DPRD yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Untuk menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Anggota DPRD di Kabupaten Jember khususnya fungsi legislasi, berikut penulis sajikan hasil penelitian yang dilakukan di DPRD Kabupaten Jember dalam bentuk tabel di halaman berikutnya: (bagian risalah DPRD Kabupaten Jember, 12 Februari 2007)

**Anggota DPRD Kabupaten Jember****periode 1999 – 2004**

No	Nama	Fraksi	Pendidikan
1.	Drs. Totok Siyantoro,MM.	F-PAU	Magister Manajemen
2.	Hari Sumarsono,BBA.	F-PDI P	Sajana Muda
3.	Ir.H.M. Sujatmiko.	F-KARYA & SUNI	Stiper Jember
4.	H. Saiful Bari MS,BA.	F-KB	Perguruan Tinggi
5.	Drs.H. Afton Ilman Huda.	F-KB	Sarjana (S1)
6.	Drs.H. Lukman Yasir.	F-KB	Perguruan Tinggi
7.	Suwarno.	F-PDI P	SLTA
8.	Drs. Abdul Rochim.	F-TNI & POLRI	Sarjana
9.	Moch. Mudjahid.	F-TNI & POLRI	SMA
10.	Abdul Wahid Salam.	F-KB	Perguruan Tinggi
11.	H. Achmad Alauddin.	F-KB	MA Daruttauhid
12.	H. Abdul Wahid Zaini.	F-KB	Sarjana
13.	Een Suwenda.	F-PDI P	SMA
14.	Heriyanto Wijaya.	F-PDI P	SMA
15.	Moch. Sam'ani Fauzi.	F-PAU	Sarjana
16.	H. Moch. Niti Suroto.	F-KARYA & SUNI	Sarjana
17.	H. Sutalik, S.IP.	F-PDI P	Fisip Unmuh.
18.	H. Ahmad Sho'im, BA.	F-PAU	IAIN
19.	Miftahul Ulum, S.Ag.	F-KB	Sarjana
20.	Drs. Moh. As'adi Anshori.	F-KB	Sarjana
21.	Dra. Hj. Nihayah AS.	F-KB	Sarjana
22.	H. Moh. Asir.	F-PDI P	Sarjana
23.	Dra. Ec. Numuk Podjiastuti.	F-TNI & POLRI	Sarjana
24.	Didik Imron.	F-KB	Sarjana
25.	Erwami, SE.	F-KARYA & SUNI	Sarjana
26.	Gathot Sasmoko, SE.	F-PDI P	Sarjana
27.	Drs. H. Luthfie Baihaqi.	F-KB	IAIN Sunan Ampel
28.	H. Mustafid Sofwan.	F-KB	Perguruan Tinggi

29.	Hery Budi Ermawan.	F-PDI P	SMA
30.	Moch. Hasan Afandy.	F-PAU	SMA
31.	H. Mansur.	F-PAU	SMA
32.	Drs. Eddy Santoso.	F-TNI & POLRI	Sarjana
33.	H.M. Madini Farouq.	F-KB	Sarjana
34.	Drs. Dri Retno.	F-PDI P	Sarjana
35.	Edy Purnomo, BA.	F-TNI & POLRI	Sarjana Muda
36.	H.M. Hasan Modzhar.	F-KB	Madrasah Aliyah
37.	H.A. Masyhuri Siradj, BA.	F-KB	Sarjana Muda
38.	H.M. Shodiq Hasyim.	F-KB	PG Angkatan Laut
39.	Bambang Sunggono, SH.	F-PAU	Unair – Surabaya
40.	Achmad Taufik Mahendra.	F-PDI P	Sarjana
41.	Drs. H.A. Baihaqi Idris.	F-KARYA& SUNI	IAIN
42.	H.M. Baharudin Nur, S.H.		Sarjana
43.	Abdul Gaffar Majid.		Akabri Kepolisian
44.	Subekti Wibowo.		Fak. Teknik Sipil
45.	Warsono Muljadi.		STIA (S1)

**Anggota DPRD Kabupaten Jember**

periode 2004 – 2009

No.	Nama	Fraksi	Pendidikan
1.	Drs. Abdul Gafur	F. DAB	Sarjana
2.	Muhammad Djupriadi	F. KB	SMA
3.	A. Hidayatullah, S.H.	F. PDI Perjuangan	Sarjana
4.	Kh. Abd. Shomad Djalil	F. KB	MA RUA
5.	Drs. Lukman Yasir	F. KB	Sarjana
6.	Wakik, S.H.	F. KB	Sarjana
7.	Ir. Sutjipto	F. P. Golkar	Stiper Jember
8.	Moch. Kholil,S.Ag.	F. PPP	Sarjana
9.	Moh. Shaleh	F.DAB	SMA
10.	Drs. Sunardi	F.PPP	Sarjana
11.	H.Moch.Niti Suroto	F.P. Golkar	SGA
12.	Abd. Wahid Zaini	F. KB	Sarjana
13.	Drs.H. Samsul Hadi B.	F. KB	Sarjana
14.	H. Ahmad Halim	F. KB	SMU
15.	Didik Imron	F. KB	SMA
16.	Imam Suda'im	F.PDI P	Paket C
17.	Kasmino	F.PDI P	SMA
18.	H.Samuji Zarkasi, S.H.	F.PPP	Sarjana
19.	Randra Wirawan, Se	F.DAB	Sarjana
20.	Saotono Yusuf	F.DAB	STM
21.	Heri Budi Ermawan, S.Pd.	F.PDI P	Sarjana
22.	Misbahus Salam, S.Ag.	F. KB	Sarjana
23.	Firman Setyawan	F.DAB	SMA
24.	Nur Shaleh	F. KB	PGA N
25.	H.Ubaidillah	F. KB	SMA
26.	Mustafid Sofwan	F. KB	MA
27.	Hari Sumarsono	F.PDI P	Sarjana
28.	H.Karimullah D, SP.	F. P. Golkar	Sarjana

29.	H. Yantik Budi Harsono	F.P.Golkar	SMA
30.	Prajitno, AM	F.PPP	Sarjana
31.	Ir. Ahmad Dimyathi AR.PN	F.DAB	Sarjana
32.	Miftahul Ulum, S.Ag.	F. KB	Sarjana
33.	Ir.H.M Sujatmiko	F.P. Golkar	Sarjana
34.	H.M. Baharudin Nur, S.H.	F.PPP	Sarjana
35.	Drs. Hawari Hamim	F. KB	Sarjana
36.	Masykur Majid	F. KB	SMA
37.	Hj. Mustautin	F. KB	MA
38.	Ir. Agus Hadi Santoso	F.PDI P	Sarjana
39.	Totok Heryanto	F.PDI P	MA
40.	H.Ahmad Sho'im,BA.	F.PPP	Sarjana
41.	Sanusi Mochtar Fadillah	F.DAB	MA
42.	Moch. Saleh	F.DAB	SMEA
43.	Ir.H.Ach Buwang	F. KB	Sarjana
44.	H.Abd Wahid,BA	F. KB	Sarjana
45.	Mach. Sardjuyono H,DRS.	F.P.Golkar	Sarjana

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa adanya korelasi positif yang cukup signifikan antara pendidikan dan pengalaman anggota DPRD dengan pelaksanaan tugas mereka. Anggota DPRD Kabupaten Jember periode 1999 – 2004 yang skor tingkat pendidikannya rata-rata sarjana (9 Anggota SLTA; 1 Anggota AKABRI; dan 35 Anggota sarjana) dan pengalamannya di bidang kemasyarakatan dan kenegaraan yang cukup, ternyata lebih berhasil dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan Anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2004 – 2009 yang skor tingkat pendidikannya rata-rata didominasi oleh tamatan SLTA (17 Anggota SLTA dan 28 Anggota sarjana) dan pengalamannya kurang memadai. Sebagai suatu gambaran, maka perbandingan di bawah ini akan membantu memperjelasnya.

**Tabel Peraturan Daerah dihasilkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Jember antara periode 1999 – 2004 dan periode 2004 – 2009**

Anggota DPRD Kabupaten Jember periode 1999 – 2004	Anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2004 – 2009
1. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Sungai.	1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
2. Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa.	2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
3. Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Desa.	
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Prostitusi di Kabupaten Jember.	
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Jember.	

Penemuan lain dari penelitian tersebut adalah semakin kurang berfungsinya DPRD dalam menjalankan tugasnya karena kurangnya pendidikan dan pengalaman, mengakibatkan semakin meningkatnya peranan Kepala Daerah, sebaliknya apabila lembaga legislatif daerah ini semakin aktif dalam menjalankan fungsinya, maka peranan Kepala Daerah akan berkurang.

Dari contoh di atas, jelaslah bahwa pendidikan dan pengalaman sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan fungsi wakil rakyat di Daerah. Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang terurai di atas, maka solusi yang penting untuk ditindaklanjuti agar amanat hukum sebagai wakil rakyat dapat dilaksanakan dalam kerangka mengajukan prakarsa di bidang legislasi, antara lain : pendidikan dan pelatihan di bidang Penyusunan peraturan perundang-undangan (*Legal drafting*).

**BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN****1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan terdahulu, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang antara lain;

1. Dari prosedur tersebut tampak dengan jelas bahwa proses penyusunan rancangan peraturan daerah terbilang sangat elitis, sehingga tidak memberi peluang sedikitpun bagi publik untuk memberi masukan dan juga tidak mengadakan konsultasi ke publik. Dalam urusan penyusunan rancangan peraturan daerah, tata tertib hanya mengatur hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah. Prosedur hukum demikian, yang diterapkan oleh DPRD kabupaten Jember ketika mengajukan usulan atau prakarsa atas beberapa peraturan daerah yang kini telah diundangkan
2. Kendala-kendala yang terjadi terkait pelaksanaan hak DPRD Kabupaten Jember untuk mengajukan rancangan peraturan daerah adalah :
  - a. keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia anggota DPRD terkait dengan jenjang pendidikan anggota DPRD
  - b. keterbatasan pemahaman terhadap proses dan prosedur penyusunan raperda sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang terkait.
  - c. keterbatasan referensi atau pustaka yang dapat dijadikan dasar proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
3. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut, adalah :
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*);
  - b. kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi sebagai mitra kerja di bidang legislasi;
  - c. studi banding ke daerah lain;
  - d. konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Propinsi.

## 1.2 Saran

1. Dalam rangka menciptakan produktifitas anggota DPRD di bidang legislasi, sebaiknya DPRD Kabupaten Jember nantinya patut untuk lebih melakukan serap informasi secara efektif dan efisien terhadap publik disamping intensitas konsultasi kepada institusi pendidikan tinggi setempat yang secara fungsional sebagai mitra kerja.
2. Dalam rangka meningkatkan produktivitas Anggota DPRD, ke depan perlu ada aturan yang mengatur tentang persyaratan khusus terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman untuk menjadi seorang anggota dewan, sehingga nantinya para anggota dewan memiliki kemampuan untuk mengakomodir aspirasi rakyat dan mampu untuk merumuskannya dalam bentuk peraturan daerah.
3. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia, seharusnya DPRD mengikutsertakan anggotanya dalam kegiatan pelatihan *legal drafting* atau secara internal menyelenggarakan sendiri kegiatan dimaksud dengan posting dana APBD.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Juliantara, Dadang,** 2004, *Pembaruan Kabupaten, Arah Realisasi Otonomi Daerah*, Bantul Yogyakarta, Pustaka Jogja Mandiri.
- Kabo, Josef Riwu,** 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T., Kansil S.T. Christine,** 2005, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Marzuki, Peter Mahmud,** 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media.
- Simarmata, Rikardo,** 2003, *Pembaharuan Hukum Daerah, Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*, Jakarta, Yayasan Kemala.
- Siswanto Sunarno,** 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar, Sinar Grafika.
- Soemitro, Ronny Hanitijo,** 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indah.
- Wirjosoegito, Soenoobo,** 2003, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang, Ghalia Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3627/J25.1.1/PP.9/ 2006  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 30 September 2006

Yth. KEPALA BAKESBANG dan LINMAS  
di –  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan  
kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : SAMSUN NINILOUW  
NIM : 020710101056  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jln. Riau No. 31 Jember  
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

IMPLEMENTASI HAK MENGAJUKAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH OLEH DPRD DALAM RANGKA  
MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DAERAH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DI  
KABUPATEN JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil  
dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Rombantu Dekan I,



Sudaryanto, S.H., M.S.  
0331 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara
- Yang bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**Digital Repository Universitas Jember**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS**  
Jl. Letjen S Parman No. 89 337853 Jember

Jember, 02 Oktober 2006

Nomor : 072/J25.2/436.46/2006  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian.

*Kepada*  
**Yth. Sdr. Sekretaris DPRD**  
Kabupaten Jember  
di -  
**J E M B E R**

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 33 Tahun 2003,  
Serta Memperhatikan surat dari Fakultas Hukum Univ. Jember, Nomor :  
3627/J25.1.1/PP.9/2006, tertanggal 30 September 2006 perihal ijin penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut diatas apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat kegiatan dan data / keterangan seperlunya kepada :

Nama / Nim	: SAMSUN NINILOUW / 020710101056
Alamat	: Jl. Riau No. 31 Jember
Fakultas	: Hukum Univ. Jember
Keperluan	: Penelitian dalam rangka menyusun skripsi
Judul Penelitian	: Implementasi Hak mengajukan rancangan peraturan daerah oleh DPRD dalam rangka melaksanakan Fungsi Legislasi daerah berdasarkan undang – undang No. 32 Tahun 2006 di Kab. Jember
Waktu	: 01 Oktober S.d 28 Desember 2006

**Catatan :**

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**Tembusan :** Kepada Yth,  
1. Sdr. Rektor Univ. Jember  
2. Yang bersangkutan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 8 TAHUN 2005

**TENTANG**

**PERATURAN TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

Menimbang : a bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember perlu memiliki Peraturan Tata Tertib yang mengatur kejedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan kendutuan yang demokratis konstitusional yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;

b. bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember perlu penyuaian dan perubahan guna mendukung peningkatan fungsi dan peranan DPRD;

c. Schubungan dengan konsideran huruf b diatas, dipandang perlu untuk mengubah dan menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan Keputusan DPRD

Mengingat :  
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Junio Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Penubuhan dalam Undang - undang Tahun 1950 Nomor 2 dari Hal Pertimbukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembahan Negara Tahun 2004 ; Nomor 125, Tambahan Lembahan Negara Nomor 4437 ) ;

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anjara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah ( Lembahan Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembahan Negara Nomor 4438 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengembalian dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembahan Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembahan Negara Nomor 4022 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ( Lembahan Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 209, tambahan Lembahan Negara Nomor 4027 ) ;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembahan Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90 , tambahan Lembahan Negara Nomor 4416 ) .

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Fasilitas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembahan Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 91 , tambahan Lembahan Negara Nomor 4417 ) .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pembentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembahan Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembahan Negara Nomor 4480 ) ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 155 tahun 2004 ( tentang Tata Cara Perusinan Sumpah/ Janji Anggota dan Penutupan Semenara DPRD Hasil Pemilihan Umum 2004 ) .

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 162 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Panitia Khurus Pembahasan Rancangan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 31 Oktober 2004, tanggal 1, 2, 3 dan 6 Nopember 2004 dan tanggal 4 Desember 2004 serta tarygal 27 Juni 2005.

2. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur tanggal 23 Nopember 2004 Nomor : 171/9008/011/2004 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember.

3. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Nopember 2004 Nomor : 171/10058/011/2004 tentang Penyempurnaan Rancahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember.

4. Hukum Brasi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER.

### BAB I

#### KEIINTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jember.
2. Daerah otonom selanjutnya disebut "Daerah" adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan menjalankan keperilingan masyarakat setempat, prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan dasar desentralisasi.
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus keperilingan masyarakat setempat, montrut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
8. Bupati atau Kepala Daerah Kabupaten Jember.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember.
11. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik yang ada di DPRD Kabupaten Jember.
14. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

15. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas – tugas yang ada di DPRD Kabupaten Jember.
16. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk memelihara dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
17. Panitia Anggaran adalah Unitilis Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
18. Pandita Khurasus adalah Pantila Khurasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
19. Anggota ia adalah Anggota DPRD Kabupaten Jember.
20. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika pemakaian sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
22. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
23. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
24. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember.
25. Rapat adalah Rapat – rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
26. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
27. Masa Rapat adalah kegiatan rapat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember dalam kurun waktu tertentu.

## BAB II KEDUDUKN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 2

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah.
- (2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dengan menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah.
- (3) DPRD sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan peraturan daerah, dan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua  
Susunan  
Pasal 3

- (1) DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik beserta Pemilih Umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.
- (2) Anggota DPRD berjumlah empat puluh lima orang.
- (3) Setiap anggota DPRD wajib berlimpah dalam Fraksi – fraksi yang bukan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
  - a. Legislasi ;
  - b. Anggaran ; dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan menerapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap melaksanakan Undang – undang, peraturan daerah, keputusan Bupati dan kebijakan yang ditelelakpkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 5

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama ;
  - b. Menciptakan APBD bersama dengan Bupati ;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah ;
  - d. Mengusulkan pengangkalan dari pemherentuan Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ;
  - e. Memberikan pendapat dan saran.

f. Meliaula laporan keterangan perlanggungdjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi ;

g. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi Daerah dan Masyarakat ; dan

h. Tugas – tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang – undang, Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diketahui sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Bagian Kelima

##### Hak – Hak DPRD

###### Pasal 6

DPRD mempunyai hak :

a. Intercipasi ( Monitoring Keterwujukan kepada Pemerintah Daerah ) ;

b. Angket ( Penyelidikan ) ; dan

c. Menyatakan pendapat

#### Paragraf 1

##### Hak interpretasi

###### Pasal 7

(1) Sekurang – kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat menggunakn hak interpretasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara secara lisan maupun tertulis.

(2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.

(3) Usul meminta keterangan tersebut, oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.

(4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul dapat kesempatan menyampaikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan penjelasan tersebut

(5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pemandangan para Anggota DPRD.

(6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati dilepaskan dalam Rapat Paripurna.

(7) Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali

(3) Apabila Rapat Paripurna melanjutui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD segera menyajikan perintah atau ketetapan kepada Bupati.

#### Pasal 8

(1) Bupati wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

(2) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Atas jawaban Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2), DPRD berhak menyatakan pendapatnya

(4) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.

(5) Penyampaian pendapat DPRD atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diadakan dalam bagian bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsi penyiaran dan bagi Bupati; dijadikan bahan untuk penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Paragraf 2

##### Hak Angket ( Penyelidikan )

###### Pasal 9

(1) Sekurang – kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang dianggap berlebihan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis, singkat dan jelas disertai nama dan tanda – tangan pengusul serta dikenakan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

(3) Usul meminta penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah menopang pertimbangan Poinia Musyawarah disampaikan oleh Pimpinan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD.

(4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3), Pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan penjelasan tersebut

(5) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

a. Anggota DPRD lainnya selain pengusul untuk memberi pandanganannya melalui Fraksi ;

b. Pengusul memberikan jawaban atas pertanyaan DPRD.

(6) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD, yang menerima atau menolak usul mengadakan penyelidikan.

(7) Selama usul mengadakan penyelidikan belum memperoleh keputusan DPRD,

- (3) Apabila usul mengadakan penyelidikan sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan secara resmi kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh Panitia Khusus dan hasilnya diliatapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 10

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dicerai oleh DPRD dan ada "masi tidak pidana", DPRD menerakhan penyelesaianya kepada **aparat penegak hukum** sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan Bupati dan / atau Wakil Bupati bersatus terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Bupati dan / atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan / atau Wakil Bupati bersalah, DPRD mengusulkan pembenahan Bupati / Wakil Bupati kepada Presiden.
- (4) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan / atau Wakil Bupati tidak bersalah, Presiden mencabut perihentinan sementara serta merehabiliasi nama baik Bupati / Wakil Bupati.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) **dan** ayat (4) untuk pemberhentian sementara, pembentukan dan merubah/bersama-sama baik Bupati dan / atau Wakil Bupati, Presiden mendelengasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Paragraf 3

##### Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 11

- (1) Sekurang – kurangnya lima Anggota DPRD dapat mengajukan usul penyataan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah.
- (2) Usul penyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai dengan dolar matra dan undangan para pengusul serta berasi nomor pokok diakta Sekretariat DPRD.
- (3) Usul penyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD selain mendapat perlinungan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul penyataan pendapat tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul penyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada

- a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi ;
- b. Bupati untuk memberikan pendapat ;
- c. Para penjusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota dan Bupati.

(6) Selain usul penyataan pendapat belum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengadakan perubahan atau mehnah kembali usulannya.

(7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menetima atau mendak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.

(8) Apabila DPRD menetima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa pernyataan pendapat DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah berikut satuan penyelesaiannya, sampai dengan peninggalan kepada Bupati.

#### Pasal 12

DPRD menetapkan Peraturan Tata Terib DPRD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### Paragraf 4

Hak DPRD menuntut kepada Pejabat Negara,

Pejabat Pemerintah atau warga Masyarakat

#### Pasal 13

(1) DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Badan Hukum atau Warga Masyarakat didaerahtnya masing – masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditanyai demi kepentingan bangsa dan negara.

(2) Selain Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum atau Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan DPRD.

(3) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kabupaten, Badan Hukum atau Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikemakan panggilan: paksa oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik kejaksaan atas permintaan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disaritera paing – lama sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dikenakan dengan penyelesaian

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**  
**Hak – Hak Anggota DPRD**  
 Pasal 14

Anggota DPRD mempunyai hak :

a. Mengajukan rancangan peraturan daerah;

b. Mengajukan pertanyaan;

c. Merayakan usul dan pendapat;

d. Memilih dan dipilih;

e. Membela diri;

f. Imunitas;

g. Protokoler ; dan

h. Keuangan dan administrasi

g.

**Paragraf 1**

**Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah**

Pasal 15

(1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan usul usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan nomor pokok Sekretariat DPRD.

(4) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD yang kemudian akan diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD, selesa mendapat pertimbangan dari Pimpinan Musyawarah.

g.

Pasal 16

- (1) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul dapat kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2).
- (2) Penjelasan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pendapat;

b. Bupati untuk memberikan pendapat;

c. Para Perwakilan masyarakat yang berdaftar pada paripurna dan pendapat Bupati;

(3) Penjelasan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan Kepala Kepolisian DPRD yang mengetahui usul prakarsa dan mengajukan usul prakarsa Bupati.

- (4) Rata cara penimbangan Rancangan Peraturan Daerah akan prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dan am pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Bupati.
- (5) Usul prakarsa setelah dipuliskan menjadi prakarsa DPRD, pengusul boleh mengajukan perubahan dan atau mencatutnya kembali.

**Paragraf 2**

**Hak Mengajukan Pertanyaan**

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati atau Pemerintah Daerah bertalian dengan lugas dan wewenang DPRD.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menelaah pertanyaan yang diajukan guna menelusukan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk diundangkan.
- (4) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diundangkan, Pimpinan DPRD menyatakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (5) Agar ilmu jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Bupati disampaikan secara terus-menerus, maka dapat diundangkan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (6) Anggota yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan supaya pertanyaannya dijawab oleh Bupati secara lisan
- (7) Apabila Bupati menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang diundangkan tuntas, tidak dapat diundangkan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (8)

**Paragraf 3**

**Hak Mengajukan Usul dan Pendapat**

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat – rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat mengenai sesuatu hal kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperolehkan takdirama, etika, moral, sopan santun dan keputusan sebagai waktunya.

(3) Penimbangan dilakukan Kepolisian DPRD yang mengetahui usul prakarsa dan mengajukan usul prakarsa Bupati.

Paragraf 4  
Hak Memilih dan Dipilih  
Pasal 19

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD  
 (2) Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dan atau ketangkapatan DPRD

Paragraf 5  
Hak Membeli Diri  
Pasal 20

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membeli diri sendiri dugaan melanggar peraturan lantundang – undangan, kode etik dan peraturan, tata letak DPRD.  
 (2) Hak membeli diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum pengambilan keputusan oleh badan ketahamanan DPRD

Paragraf 6  
Hak Imunitas  
Pasal 21

- (1) Selidik Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan / atau perdebatan yang disampaikan secara lisani atau tertulis dalam rapat - rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan lalu tenib dan kode etik DPRD.  
 (2) Kolektifuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang berzurukku mengumumkan niatan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk drabasikan atau hal - hal yang dimaksud oleh ketujuhan mengenai pengumuman niatan negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.  
 (3) Anggota DPRD tidak dapat digantikan atau dikarawaku karena penciptaan, penanyian dan/atau penilaian yang dikemukakan dalam rapat DPRD.

Paragraf 7  
Hak Protokoler  
Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kesempatan Protokoler dalam Acara Resmi  
 (2) Acara Resmi Perwakilan yang diselenggarakan di Daerah :  
 a. Acara Resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;  
 b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah;  
 c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Kepala Daerah;

(3) Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut :

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati ;

b. Wakil – wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi verifikasi lainnya ;

c. Anggota DPRD diempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang sejengkal Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan dan atau Satuan Kerja Dneroh lainnya.

(4) Tata tempat dalam rapat – rapat DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD distimpangi oleh Wakil – wakil Ketua DPRD ;

b. Bupati dan Wakil Bupati diempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD ;

c. Wakil – Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;

d. Anggota DPRD menduduki tempat yang belum disediakan untuk Anggota , Sekretaris DPRD, penitjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

(5) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan seutuh dengan penghormatan yang dibekalkan Ketua Pejabat Pemerintah.

(6) Penghormatan sejajar yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 8

Kewajiban dan Administrasi

Pasal 23

Hak Kewarganegaraan dan Administrasi diatur tersendiri dengan Peraturan Perundang – undangan.

6

Bagian Keenam

Kewajiban

Pasal 24

(1) Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

a. Mengamalkan Pancasila ;

b. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;

c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penerjemahan daerah ;

d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah ;

e. Memperbaiki upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah ;

1. Mengajup, menghimpun, menanyung, dan memandat anggota inspirasi masyarakat;
  2. Mendukukan keperluan negara di atas keperluan perbad, kelompok dan golongan;
  3. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya;
  4. Mematuhi kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD ; dan
  5. Melakukan etika dan norma dalam hubungan kepa Gantian kerisya yang terkait.
- (2) Pelaksanaan sebagai jamaah dimaksud ayat (1) hukum (1), akan diatur,

### BAB III KEANGCOTAAN DPD

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota DPRD, di antaranya: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan yang telah diresmikan, keanggotaan hanya melalui pemberitahuan sampa / surat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (2) Peresman keanggotaan DPRD diterapkan dengan Keputusan Gubernur atau nama Presiden berdasarkan undi Bicara sesuai laporan dari Komisi Peniluan Umum.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Jember
- (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dirancang oleh Ucita Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Islamiyah.
- (5) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Anggota DPRD penganti anggota DPRD yang bersifat Islamiyah yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Islamiyah.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud (4) dan ayat (5) adalah sebagai berikut:
- “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji :
- “bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ,
- “bahwa saya akan memerlengkung teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan ;
- “bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi keperluan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 26

Masa Jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir borsamuan pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji-

- h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya ;
- (1) Anggota DPRD berjatuhan antarwaktu sebagai anggota karena :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - c. Disulih atau oleh partai politik yang bersangkutan;
  - d. Anggota DPRD yang dibentuk oleh antarwaktu, naroma tetap sebagai Anggota DPRD ;

(2) Anggota DPRD yang dibentuk secara berkedudukan atau berwalaqan tetap sebagai Anggota DPRD :

- a. Tidak disusul melaksanakan tugas secara berkedudukan atau tidak
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang Penilaian ;
  - c. Dilewatkan melanggar sampa / surat, kode etik DPRD, dan / atau tidak melaksanakan ketuguan sebagai anggota DPRD ;
  - d. Melanggar tarangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketertuan perundang – undangan ; dan
  - e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kohakuan hukum tetap karena melanggar lima-tak pidana dengan ancaman pidana seendah-rendahnya lima tahun penjara
- (3) Pembentukan Anggota DPRD yang telah memenuhi ketertuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta ayat (2) huruf d dan huruf e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresehikan.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pembentukan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD menyampaikannya.
- (5) Usulan pembentukan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah partai politik yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan
- (6) Usulan pembentukan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diproses oleh Badan Kehormatan.
- (7) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas penjatuhan Pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih.
- (8) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi penyelidikan, verifikasi, dan perigambalan, keputusan.

(D) Apabila anggota DPRD terpilih bersalah, keputusan yang diambil oleh Nadan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Anggota DPRD pengganti atau wakil direksikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden selamban – lambannya satu bulan sejak diterimanya residan pembentahan dan pertanggungan dan Pimpinan DPRD.
- (2) Sebelum mengangku jabatannya, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah / iji yang pengucapannya diandalkan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Pengajuan Anggota DPRD atau wakil tidak dilaksanakan apabila : sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari empat bulan dari masa jabatan.

#### BAB IV

##### ALAT KELINGKUPAN DPRD

###### Pasal 29

###### (1) Alat kelengkapan DPRD berdiri atas :

- a. Pimpinan ;
- b. Punitia Musyawarah ;
- c. Komisi ;
- d. Badan Kehormatan ;
- e. Punitia Adipresian ; dan

1. Alat kelengkapan lain yang diperlukan ;
2. Alat – alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutara kata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

###### Bagian Pertama

###### 2. Pimpinan DPRD

Kedudukan, Sesuaian dan Tugas Pimpinan DPRD

###### Paragraf 1

###### Kedudukan

###### Pasal 30

Paragraf 2  
Susunan  
Pasal 31

(1) Pimpinan DPRD lucidin atau seorang ketua dua orang wakil ketua yang dipilih dan dan oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD dan dicatatkan dengan keputusan DPRD.

(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan oleh Gubernur alias nama Presiden.

(3) Usur Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari Fraksi yang sunat.

Paragraf 3

Tugas  
Pasal 32

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. Memimpin sidang dan menyampaikan hasil sidang untuk mengambil keputusan ;
- b. Menyesuaikan rencana kerja dan mengadakan pertemuan kerja antara ketua dan wakil ketua ;
- c. Melajudi juru bicara DPRD ;
- d. Melaksanakan dan mensosialisasikan putusan DPRD ;
- e. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD ;
- f. Mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan ;
- g. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi pengjoin sesudi dengan ketentuan peraturan perundangan ; dan
- h. Mengajukan pengawalan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang paripurna DPRD.

(2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif

(3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama – sama, maka wakas – wakas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara.

Pasal 33

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD memimpin kegiatan DPRD sehari – hari.
  - (2) Wakil – Wakil Ketua membantu Ketua dalam menyelenggarakan kegiatan DPRD.
- (1) Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD dan merupakan salah ketuuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
  - (2) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD.

**Paragraf 4**  
Pimpinan Sementara DPRD

Pasal 34

- (1) Selama Pimpinan DPRD belum dipilih, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat – rapat DPRD, menfasilitasi pemberlakuan Fraksi, menyusun rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD dan memproses permaianan Fungsi dan Kewajiban DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas \*scorang Ketua dan seorang wakil ketua yang Lurazal dan dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPRD

Pasal 35

- (1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicantikka<sup>1</sup> dari dan oleh Fraksi legislator dan unsur Pimpinan yang disetujukan dengan jumlah unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1).
- (2) Masing – masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD, kecuali jumlah Fraksi yang ada kurang dari jumlah unsur Pimpinan DPRD yang ditentukan<sup>2</sup>.
- (3) Apabila jumlah anggota Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), c<sup>3</sup> unitan terakhir, tidak dapat lebih dari satu Fraksi yang mempunyai jumlah anggota yang sama, Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (4) Pengajuan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada ayat (3) dilakukan dengan keputusan Fraksi.

Pasal 36

- (1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diterapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon Pimpinan DPRD, dapat dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur – unsur fraksi dan diberikan dengan keputusan Pimpinan Sementara DPRD.

Pasal 37

- 1. Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam rangka pengadilan

- (2) Penilaian Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekuarang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.

- (3) Apabila Anggota DPRD yang hadir belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat dapat dilakukan paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, Rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan.

- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan apabila telah dihadiri oleh sekuarang – kurangnya setengah dari jumlah sekuarang anggota DPRD.

- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tercapai, rapat dilakukan paling lama tiga hari dan pada rapat berikutnya bertemu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara terbanyak secara beruntur sesuai dengan jumlah unsur Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

- (8) Apabila pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari dan saudara yang memparoh suara yang sama untuk menentukan Ketua DPRD diadakan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapat suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua DPRD.

- (9) Apabila pada urutan terakhir calon Pimpinan DPRD terdapat perolehan suara yang sama sehingga melebihi jumlah calon Wakil Ketua DPRD yang dipertarung, calon Pimpinan DPRD pada urutan terakhir yang memperoleh suara sama ditetapkan pemilihan ulang, calon yang memperoleh suara terbanyak, secara beruntur dilakukan dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
- (10) Calon Pimpinan DPRD terpilih yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD diresmikan oleh Gubernur atau nama Presiden.

- (11) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakuan karena alasan keamanan, rapat diluncurkan pada hari 2 x 24 jam atau sampai dengan kondisi aman yang dicaytakan oleh kepolisian selempal.
- (12) Rapat DPRD dilangsungkan di Gedung DPRD, kecuali untuk hal – hal yang dianggap tidak memungkinkan<sup>4</sup>, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- Paragraf 6
- Pengambilan sumpah / Janji Pimpinan DPRD

Pasal 38

<sup>1</sup>Pimpinan DPRD sebelum menanggung jabatannya, mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), dipimpin oleh ketua pengadilan negen dalam Rapat Paripurna DPRD

<sup>2</sup>Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mengikuti ketentuan sebagai berikut:

(1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam rangka pengadilan

## Pasal 39

Sejelang Pimpinan DPRD dipilih dan diambil sumpahnya maka Pimpinan DPRD semuanya DPRD mengarakan Jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD terpilih.

### Paragraf 7 Penggantian Pimpinan DPRD

#### Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berhenti atau tidak berikan dan tidak 'anry' karena:
  - a. Menggal dulu;
  - b. Mengundurkan diri atas pemintaan sendiri secara tertulis;
  - c. Tidak dapat melakukan tugas secara berkala/jatidir atau berhalangan;
  - d. Melanggar kode etik DPRD berdasarkan hasil penentuan batas kehormatan DPRD;
  - e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang tetap;
  - f. Menggunakan ketakutan seorang lain untuk bertemu dengan anggota DPRD;
  - g. Dikatakan orangtua sebagai Anggota DPRD oleh partai politiknya;
  - h. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dan jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sembari sampaiperihnya pengganti tefnafi;
  - i. Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan akarum hukuman puasa setelah tenuhnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang sidang DPRD, dan menjadi juri bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf c;
  - j. Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang tetap mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dituntut bebas dan sebagai tuntutan hukum, maka Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan c;

#### Pasal 42

- (1) Kepatuhan DPRD terhadap usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dianggap oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melainkan Bupati untuk persamaan pemberhentiananya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD dicatatkan secara administrasi oleh Gubernur atau manu Presiden

#### Pasal 40

- (1) Penggantian Pimpinan DPRD yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipilih dua orang calon yang disusulkan oleh Fraksi atau Pimpinan DPRD yang dibentukkan
  - (1) Hendaknya Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 s.d Pasal 39.
  - (2) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak dilakukan sebagai calon terpilih Pimpinan DPRD
- (2) Pengambilan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 43 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 25.

#### Pasal 44

- (1) Pengambilan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 43 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 25.
  - (1) Panitia Musyawarah
  - (2) Penyelitian anggota Pimpinan DPRD, Komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi
- (2) Ketujuh anggota Pimpinan DPRD, Komisi – komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi

#### Pasal 42

- (1) Penggantian Pimpinan DPRD yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dianggap oleh Pimpinan DPRD yang bersifat tetap
- (2) Panitia Musyawarah dilakukan setelah terbentuknya

#### Pasal 41

- (1) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dianggap oleh Pimpinan DPRD yang bersifat tetap pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD
- (2) Ketujuh anggota Pimpinan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diengkapi dengan Benih Acara Rapat Waliguna

#### Pasal 42

- (1) Panitia Musyawarah setelah terdiri dan tereor – tereor Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota serta sebaliknya – banyaknya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPRD

#### Pasal 46

- (1) Panitia Musyawarah yang merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD
- (2) Penyelitian anggota Pimpinan DPRD, Komisi – komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi

#### Pasal 45

- (1) Panitia Musyawarah
- (2) Ketujuh anggota Pimpinan DPRD, Komisi – komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi

#### Pasal 46

- (1) Panitia Musyawarah
- (2) Ketujuh anggota Pimpinan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dianggap oleh Pimpinan DPRD yang bersifat tetap

#### Pasal 47

- (1) Panitia Musyawarah
- (2) Ketujuh anggota Pimpinan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dianggap oleh Pimpinan DPRD yang bersifat tetap

- (7) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pemimpin Partai Musyawarah merupakan anggota.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan Anggota.

#### Paragraf 3

Tugas  
Pasal 47

(1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- Membacu perintah atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang program Program Kerja DPRD dan pelaksanaannya baik atas perintah dan tuntutan DPRD maupun tidak.
- Menelakukpan kerjalan dan jalur acara rapat DPRD.
- Menelusukan piduan mengenai isi risalah rapat apabila bantuan perbedaan pendapat.
- Memberikan surat perintah kepada Pimpinan DPRD untuk memperbaiki sesuah perintah atau dasar musyawarah untuk mulai dilaksanakan.
- Rapat Konisi dengan Dapat mengenai hal yang berkaitan dengan penetapan acara pelaksanaan kegiatan rapat apabila disenggupi oleh DPRD atau Bupati.
- Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
- Selisih anggota umum musyawarah wajib :

- Mengadakan konsultasi dengan Fraksi – fraksi sebelum mengikuti rapat panitia musyawarah.
- Menyampaikan pokok – pokok hasil rapat panitia musyawarah kepada Fraksi.
- Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagan Keigia

Kedudukan, Susunan dan Tugas Komisi – Komisi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 48

- Komisi – Komisi terdiri atas Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan Ketua dan Wakil Pimpinan DPRD.

- (7) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pemimpin Partai

#### Paragraf 2

Susunan  
Pasal 49

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu Komisi.

- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 4 (empat) Komisi.

- (3) Jumlah anggota setiap Komisi diatur dalam jumlahnya.

- (4) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi – Komisi dan perpindahan ke Komisi – Komisi dicatatkan atas usul Fraksinya.

- (5) Masa Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi diputuskan oleh DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun pelajaran.

- (6) Anggota DPRD pengganti setelah waktu menduduki tempat sebagota Komisi yang digantinya.

- (7) Selain Anggota dapat menghadiri Rapat Komisi Terbatas yang buka Komisinya, cengen tetapi tanpa membentukkan keputusan Ketua Rapat.

#### Paragraf 3

Tugas  
Pasal 50

- Komisi – Komisi mempunyai tugas

- Memperbaikan dan memperbaiki kerukunan nasional serta ketulusan Negara dan Kesatuan Republik Indonesia dan daerah,
- Menelakukpan pembentukan lembaga Rancangan Peranwan Daerah, dan Hancaranan Kipulutan DPRD;
- Menelakukpan penunjukwan terhadap perkelonggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemarau, jaraktan sesuai dengan bidang Komisi masing – masing.
- Membantu Pimpinan DPRD untuk mengecupayakan penyelesaian masalah yang dianggap oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD,
- Menyampaikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD.

- 9 Mengadakan Rapat Kerja dengan Bupati serta Perangkat Daerah dan Kapal

- Doujar Perdagang dengan Lembaga, Bodan, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Yudikatif serta Lembaga Perhutani Keamanan,

- b. Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam rang lingkup bidang tugas masing – masing Komisi,

- i. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi;

Menentukan dan membahas serta memindahkannya aspirasi masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung ke DPRD maupun yang melalui perwakilan atau lembaga

#### Pasal 51

- (1) Komisi dapat melaksanakan tugasnya di bantuan oleh masing – masing Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dan ditetapkan oleh anggota Komisi.
- (3) Masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.

#### Pasal 52

(1) Jumlah Komisi DPRD terdiri dari

Komisi A : bidang Pemerintahan ;

Komisi B : bidang Periksonomi ;

Komisi C : bidang Keuangan dan Pertanggungan ;

Komisi D : bidang Kesejahteraan Rakyat .

(2) Pembentukan masing – masing Komisi, yaitu :

- a. Komisi A : bidang Pemerintahan, meliputi Pemerintahan, Keteribatan, Koperativitas dan Keluarga Berencana / Pers, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pendidikan / Aparatur, Hukum / Perundang – undangan, Kepergawainan / Apurau, Penziunan, Administrasi Negara, Sosial Politik, Organisasi Komasyarakatan dan Organisasasi Kependidikan, Penanamanan, Hak Asasi Manusia, Penanganan Korupsi Kolusi Nepotisme, Tata Kota, Rencana Umum Tala Ruang Daerah dan Pengawasan Pemerintahan .

- b. Komisi B : bidang Perkonomian, meliputi Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Periksonomi, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, pengadaan, Pangan dan Logistik, Koperasi dan UKM, Perwakilan, Perbankan, dan Pengelolaan Polusi / Unit Laut Daerah serta Pertambangan dan Energi ;

- c. Komisi C : bidang Keuangan dan Pembangunan, meliputi Keuangan Daerah, Penajakan Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah, Perusahaan Pertanahan, Dinas Usaha, Penanaman Modal, Pengawasan Keuangan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan,

- d. Komisi D : bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi Keteranagan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kegiatan Kependidikan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Transmigrasi, Perumahan Rakyat, Keborsukan, Perpiananan dan Lingkungan Hidup

Bagian Keempat  
Dadan Kehormatan

#### Pasal 53

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelembagaan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Tata cara pembentukan, persetujuan jumlah, anggota, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban Badan Kehormatan ditetapkan tersendiri berdasarkan Perihinan Perundang – undangan.

#### Ebagian Kelima Rapat Paripurna Anggaran

##### Pasal 54

Rapat Kedudukan

##### Pasal 54

Rapat Kedudukan

##### Pasal 54

- (1) Panitia Anggaran merupakan Alat Kehengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

#### Panitia Anggaran

##### Pasal 54

- (1) Panitia Anggaran terdiri dari pimpinan DPRD, satu wakil dari sejup Komisi dan wusan Fraksi berdasarkan perlombongan jumlah anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merupakan Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Anggaran Bukan Anggota
- (5) Masa kerangka panitia anggaran dapat dinduh pada setiap tahun

#### Panitia Anggaran

##### Pasal 54

- a. Memberikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selambat – lambatnya lima bulan sebelum dilaksanakan Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiakan dalam penyetapan, perubahan, dan perhitungan APBD sebelum dilakukan dalam Rapat Paripurna

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memerlukan rancangan anggaran pendapatan pokok – pokok dalam DPRD kepada Bupati dalam mempersiakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selambat – lambatnya lima bulan sebelum dilaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Memerlukan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiakan dalam penyetapan, perubahan, dan perhitungan APBD sebelum dilakukan dalam Rapat Paripurna

- c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra rancangan APBD, rancangan APBD baik penetapan, perbaikan, dan perhitungan yang telah disampaikan oleh Bupati.
- d. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD
- e. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD

#### Bagan Keenam

##### Kedudukan, Susunan Dan Tugas

##### Panitia Khusus

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRD dapat memberi tahu yang dimaksud dengan berupa Panitia Khusus dengan keputusan DPRD, atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar perimbangan Partai Nasdemawarah dengan Persepsiuan Rapat Paripurna
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan Alat kelempengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.

##### Paragraf 2

##### Susunan

Pasal 56

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus mempertimbangkan jumlah anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program / kegiatan serta kemandirian anggaran.
- (2) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus ditunjuk dan ditentukan oleh Anggota Panitia Khusus.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

##### Paragraf 3

##### Tugas

Pasal 59

- (1) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu yang penting dan mendesak, meliputi bidang tugas berdasarkan Komisi yang memerlukan penelitian dan perbaikan secara khusus dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD
- (3) Musa kerja Panitia Khusus direncanakan oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Hasil Panitia Khusus ditampilkan dalam Rapat Paripurna DPRD

#### EAB V

##### 2.1. TULISAN, SUSUNAN DAN TUGAS

##### FRAKSI-FRAKSI

##### Bagian Kedua

##### Kedudukan

Pasal 60

- (1) Fraksi – fraksi bukan dat kalengkeran DPRD.

- (2) Fraksi mencapai pengambilan Anggota DPRD berdasarkan, batas politik yang memperoleh kursu sesuai dengan jumlah yang wajib diperoleh dalam keputusan ini.
- (3) Penberitakan Fraksi dapat dilakukan oleh Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD setiap sangsuronya lima orang untuk setiap Fraksi.
- (4) Partai Politik yang tidak cukup merentekl fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ber gabung dengan fraksi yang ada atau dibuat nisab bentuk gabungan dengan jumlah anggota sekurang – kurangnya lima orang.
- (5) Anggota DPRD yang dimaksud ayat (4) dan Pimpinan Fraksi tempat ia bergabung wajib menyampaikan sepuhuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya mengumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD

##### Bagian Kedua

##### Susunan

Pasal 61

- (1) Fraksi – fraksi dalam DPRD terdiri dari:
- a. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB)
  - b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan)
  - c. Fraksi Partai Golkar Karya (PG)
  - d. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F PPP)
  - e. Fraksi Demokrat Amanat Bangsa (F-DAB)
- (2) Seluruh Anggota DPRD wajib berlimpah dalam Fraksi

Pasal 62

- (1) Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing – masing Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris. Fraksi dipilih dan oleh anggota fraksi
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris

- (3) Penubuhkan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi serta perihalnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang sejauhnya Pimpinan DPRD menyajumunkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

#### Bagian Kelima

Tugas

Pasal 63

(1) Fraksi mempunyai tugas berfungsi:

- a. Mengelakkan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi;
- b. Mengajukan kualitas kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para anggota;
- c. Dalam melaksanakan tugas, Fraksi mendapat bantuan banya rapat – rapat Fraksi dan anggaran Sekretariat DPRD.

#### BAB VI TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMERINTAHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 64

Tata cara pemilihan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### BAB VII LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Pasal 65

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### BAB VIII RAPAT – RAPAT DPRD

Bagian Pertama

Jumlah dan Waktu Rapat

Pasal 66

- (1) DPRD menjadikan rapat secara berkala sekurang – kurangnya empat kali dalam setahun.
- (2) Rapat – rapat dilakukan setiap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau berjumlah sekurang – kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota DPRD atau dalam hal ketemu atau pertemuan Bupati.

- (3) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil rapat Pimpinan DPRD diterapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak bolah bertentangan dengan ketujuhan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (5) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur selambal – lambalnya liga puluh hari selepas diterapkan
- (6) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jedual rapat yang telah diterapkan oleh "Panitia Musyawarah Fraksi".

Pasal 67

- (1) Tahun persidangan DPRD diwujud pada tarikh 1 Januari, dan berakhir pada tarikh 31 Disember, dan dengan diairi tiga masa persidangan.
- (2) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.

#### Bagian Kedua Jenis Rapat

Pasal 68

- Jenis Rapat DPRD terdiri dari:
- a. Rapat Paripurna merupakan Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, entara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD;
  - b. Rapat Paripurna Istiwaru merupakan Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
  - c. Rapat Fraksi merupakan Rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh atau Wakil Ketua Fraksi;
  - d. Rapat Pengiran DPRD merupakan Rapat Untuk Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD;
  - e. Rapat Panitia Musyawarah merupakan Panitia Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah;
  - f. Rapat Komisi merupakan Rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
  - g. Rapat Gabungan Komisi merupakan Rapat Komisi – komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
  - h. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan Rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
  - i. Rapat Panitia Anggaran merupakan Rapat Anggota Panitia Anggaran yang

- j. Rapat Paripurna Khusus merupakan Rapat Anggota Parlemen Partai Khusus di luar Zona atau Wakil Ketua dan Sekretaris Partai Khusus.
- k. Rapat Komisi merupakan rapat antara DPRD / Parlimen / Organisasi / Komisi / Gabungan Komisi / Partai Khusus dengan Biaya atau pajak yang dibungkus.
- l. Rapat Dengar Pendapat menopakkan Rapat antara DPRD / Komisi / Gabungan Komisi / Partai Khusus dengan Lembaga / Badan Organisasi Kertarsiyarakatan.

#### Daftar Ketemu

##### Sifat Rapat

##### Pasal 69

- (1) Rapat Terbuka adalah Rapat DPRD yang dapat dihadiri oleh umum.
- (2) Rapat Terbatas adalah Rapat DPRD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

##### Pasal 70

- (1) Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Isiannya DPRD bersifat terbatas.
- (2) Rapat Perparikan DPRD dan Rapat Gabungan Paripurna DPRD bersifat terbatas.
- (3) Rapat Komisi, Rapat Gathungan Komisi, Rapat Paribah Muayawarah, Raport Sarana Khusus dan Rapat Badan Kelembutan bersifat terbatas kecuali apabila Paripurna Rapat tersebut menyatakan terbuka.
- (4) Rapat Kerja dan Rapat Dengan Pendapat bersifat terbatas.
- (5) Rapat Fraksi sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

##### Pasal 71

- (1) Sambutan dalam Rapat Terbatas bersifat rahasia dan tidak boleh diumunkan.
- (2) Sidang Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus disampaikan kepada mereka yang mengelaknya atau mendengarnya pembicaraan di luar rapat tertutup tersebut.

##### Pasal 72

- (1) Rapat – rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan lata lantai DPRD atau atas kesepakatan diantara Paripurna DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali:
- a. Pemilihan Ketua / Wakil Ketua DPRD.
  - b. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah;

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- e. Penelitian, pembahaman dan penghapusan pajak dan nerbusu daerah ;
- f. Utang pustang, Pinjaman dan Pembebanan kepada Daerah ;
- g. Badan Usaha Milik Daerah ;
- h. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya ;
- i. Persetujuan, pencocokan perkerajaan perdata secara damai ;
- j. Kebijakan tata ruang ;
- k. Kerjasama antara Daerah ;
- l. Pembentuan dan penggantian Ketua / Wakil Ketua DPRD ;
- m. Pengangkalan antara wakil anggota DPRD ;
- n. Usulan sancangkat dan pemberhentian Ketua atau Daerah / Wakil Ketua dalam Zatrah ;
- o. Komisi kajian keterangan perbaikan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan tugas desentralisasi.

##### Pasal 73

- (1) Setiap Rapot Terbatas rutin dilakukan oleh anggota DPRD.
- (2) Pada awalnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dicantumkan dengan judul penyataan mengenai sitat rapat yaitu "PANHASA".

##### Bagian Keempat

##### Waktu, Hari Kerja dan Tempat Rapat DPRD

##### Pasal 74

- (1) Waktu dan hari kerja DPRD :
- a. Siang hari : Hari Senin sampai dengan hari Kamis, puluk 09.00 WIB sampai puluk 14.00 WIB. Hari Jumat mulai puluk 08.00 WIB sampai puluk 10.30 WIB. Hari Sabtu mulai puluk 08.00 WIB sampai puluk 12.00 WIB.
  - b. Malam hari : Mulai puluk 19.00 sampai dengan puluk 23.00 WIB.

- (2) Perpanjangan hari dan waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), dicukupi oleh rapat yang bersangkutan, kecuali paripurna musyawarah menjelaskan yang lain.

- (3) Tempat rapat dilakukan di gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pakaihan Rapat  
Pasal 75

Pakaihan yang digunakan adalah :

- Dalam menghadiri Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD berpakaian Pakaian Sifil Resmi;
- Dalam menghadiri Rapat Pimpinan Islamiyah, Pimpinan dan Anggota DPRD berpakaian Pakaian Sifil Lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional;
- Dalam menghadiri rapat – rapat kerja Komisi, Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sifil Lengkap;
- Dalam menghadiri rapot – rapot lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan;
- Dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sifil Harian atau pakaian dinas harian (lengkap);
- Dalam menjalani acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian deportif;

Bagian Kalimat  
Reses

Pasal 76

- Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kognitif massa sedang dan diluar gedung DPRC.
- Masa reses bagi Anggota DPRD diakibatkan 3 (tiga ) kali dalam 1 tahun, paling lama 6 hari kerja dalam 5½ kali reses.
- Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
- Setiap pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok, wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD selesa mendengar pertimbangan parlimusyawarah.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Rapat

Pasal 77

- Untuk para undangan, disediakan daffai hadir tersendiri.
- Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fizik, kecuali ditentukan lain.
- Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 78

- Rapat Pimpinan DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :
  - Sekurang – kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD untuk memuluskan usul DPRD mengenai pemberentuan Bupati dan Wakil Bupati;
  - Sekurang – kurangnya 2/3 dan jumlah anggota DPRD untuk memilih dan memberi tuntutan Pimpinan DPRD, dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBDJ ;
  - Sekurang – kurangnya 1/2 diantara satu dan jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD setian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- Pelusuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dielakkan dengan perselisihan sekutang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir
- Pelusuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dielakkan dengan perselisihan sekutang – kurangnya 1/2 diantara satuh dari jumlah anggota DPRD yang hadir
- Pelusuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dielakkan dengan suara leluhurayak.

Pasal 79

- Sebelum mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdahulu diupayakan pengambilan perasan dengan musyawarah untuk mencapai mutuak.
- Apabila pada waktu pertemuan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi persyaratan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang – kurangnya selengah dari jumlah anggota DPRD
- Apabila pada akhir waktu pertemuan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi persyaratan rapat yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD
- Setiap terjadi perubahan rapat, dibuat berita acara perubahan rapat yang diandatangkan oleh pimpinan rapat.
- Selelah rapat dibuka pimpinan rapat memberitahukan surat – surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk dicatatkan atau dibatasi dengan peserta rapat, kecuali surat – surat urusan rumah tangga DPRD.

- Sebelum menghadiri dari mengaku rapat, Anggota DPRD harus mendatangkan daffai hadir dan harus hadir secara fisik sampai rapat

- (6) Setiap persenda, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna, dapat dibahas oleh dewan dalam Rapat Cabangat, untuk kebutuhan jalannya Rapat.
- (7) Pengaruh Ketua Rapat berhalangan untuk menemui rapat, rapat dijimpin oleh salah seorang Wakil Ketua Rapat dan apabila Ketua dan Wakil Ketua Rapat tidak berada, Pimpinan Rapat dapat digantikan oleh peserta rapat yang hadir.
- Pasal 80**
- Bentuk Ketujuh**  
**Tata Cara Pembicaraan**
- Pasal 81**
- (1) Pengaruh Rapat mengenai anggota rapat berjadian sesuai dengan kesentuhan dalam Peraturan Tadi Terdiri DIPRD
  - (2) Pengaruh Rapat hanya berterjadi selaku paripurna rapat untuk mereksaakan masalah yang menjadi pembicaraan, memungkinkan dua ulasan persuaian yang sebaliknya, mengentalkan pembicaraan, merangsakkan pembicaraan anggota rapat.
  - (3) Apabila Pimpinan Rapat membat berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diminta berbicara kepada anggota, sebaliknya yang lain.
- Pasal 82**
- (1) Untuk kebutuhan rapat, Ketua Rapat dapat mendekati, datuk, ketahui pembicaraan dan pembicara agar mendekati dan gunanya tetapi dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai
  - (2) Pendekatan nama sebagaimana dimaksud e atau f (1), dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Fraksinya pada setiap batas pembicaraan,
  - (3) Uji anggota rapat yang belum mendekati, namanya, tetapi boleh berbicara kocush apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat didekati.
- Pasal 83**
- (1) Gores berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat, mengutamakan kendali dan rasa hormat.
  - (2) Untuk kepentingan pembicaraan, pimpinan rapat dapat datat mengadakan penyampaian tanpa urutan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - (3) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan sebelumnya oleh Pimpinan Rapat.
  - (4) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.
  - (5) Pemicara dalam rapat tidak boleh digantikan selama berbicara.
- Pasal 84**
- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara
  - (2) Pimpinan Rapat mengunggalkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri didekati.
- Pasal 85**
- (1) Setiap wakil dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
    - a Meminta perjelasan tentang duduk persoalan yang sedang dibicarakannya, atau mosaibah yang sedang dibicarakannya,
    - b Mengelaskan soal yang di dalam pembicaraan yang sedang dibicarakannya, atau tugasnya,
    - c Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk semestinya,
    - d Mengajukan Rapat membantu tamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila ia menghalangi dengan malas yang sedang dibicarakannya
  - (2) Setiap kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat didekati pembicaraan.
  - (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.
  - (4) Suarang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperintahkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
- Pasal 86**
- (1) Pimpinan Rapat memperintahkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang menganggri, ketertiban capat atau mengancam untuk melakukan perbuatan yang berleluasaan dengan hukum
  - (2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan / atau memberikan kesempatan kepadaanya untuk menangkis kembali kata-kata yang berleluasaan dengan menghentikan perbuatannya,
  - (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagai ajarnya dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah dicapai dan tidak diuji dalam risalah atau catatan rapat.
  - (4) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbaikannya.

(5) Apabila terdapat sebagaimana dimaksud ayat (4), masih juga tidak dimaksudkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.

(6) Apabila pertimbangan tersebut tidak mengandalkan pemintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembicara tersebut diberikan dengan pukas dan ruang rapat atau pemintaan Pimpinan Rapat.

(7) Yang dimaksud dengan ruang rapat pada ayat (6) adalah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peristiwa.

#### Pasal 87

(1) Pimpinan rapat dapat menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat belum mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

(2) Lama pemunduran rapat, setidaknya ditentukan mutu ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

#### Pasal 88

(1) Pimpinan rapat memerlukan tanggung jawab sebesar yang dicantumkan sekalai dibacakan.

(2) Apabila acara yang telah dicantumkan untuk diadakan rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berlalu, pengantar rapat niscaya dicantumkan secara tersendiri untuk dilakukan dalam rapat berikutnya atau memulihkan persyaratannya secara tersendiri atas persetujuan rapat.

(3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan / atau kesimpulan yang diusulkan oleh rapat sebelum memulai rapat.

#### Bagan Kedekatan

##### Pasal 89. Catatan Rapat dan Laporan

(1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuatkan risalah yang dicantumkan oleh Pimpinan Rapat.

(2) Risalah adalah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi sekuar jalannya pertemuan yang disampaikan yang disampaikan oleh rapat sejauhnya dengan catatan tertulis.

- Jenis dan satuan rapat;
- Hari dan tanggal rapat;
- Tempat rapat;
- Acaro rapat;
- Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
- Kehadiran sekretaris rapat;
- Jumlah dan nama anggota yang mendidikangari daftar hadir; dan

(3) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak diluar yang bersanggahan seluruhnya.

(4) Apabila pertimbangan tersebut tidak mengandalkan pemintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembicara tersebut diberikan dengan pukas dan ruang rapat atau pemintaan Pimpinan Rapat.

#### Pasal 90

(1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang dilindungi oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan.

(2) Catatan rapat adalah catatan yang membuat pokok pertemuan, kesepakatan dan / atau keputusan yang dibuat dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ditengarai dengan catatan tertulis hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2).

(3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kesepakatan dan / atau keputusan rapat.

(4) Sekretaris rintah secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sejenama untuk segera dibegikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan secekalai rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesa.

(5) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan korespondensi hadap catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak ditentunya catatan rapat sejenama tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

(6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) berakhir, Sekretaris rapat segera menyusun hasilah, catatan rapat, dan / atau laporan singkat tersebut untuk dilanjutkan kepada anggota dan pihak yang terkait.

#### Pasal 91

(1) Dalam resaldi, catatan rapat, dan laporan singkat menyebut hal yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "Rasasia".

(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat menuliskan bahwa suatu hal yang dibacakan dan / atau dipublikasikan dalam rapat itu tidak dimaksud dalam risalah, catatan rapat, dan / atau laporan singkat.

(3) Untuk Rapat Komisi dan Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

#### Bagan Kesembilan Perubahan Acara Rapat

#### Pasal 92

(1) Perubahan acara rapat:

- Rapat, atau ketemu anggota DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan untuk perubahan Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Karyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai jumlah dan nama anggota yang mendidikangari daftar hadir ; dan

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebut alasan dan tujuan serta akhirnya liga lima bulan sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Musyawarah untuk segera diacara rapat.
- (4) Panitia Musyawarah memperbaiki dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tan ayat (3).
- (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan rapat, Pimpinan DPRD meminta dan mengambil keputusan perubahan secara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 53

- (1) Dokumen kecaduan memerlukan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Penempatan Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

#### Bagian Keseharian

Lide -guru dan Pe -tauhan  
Pasal 54

- (1) Undangan rapat adalah :
- mereka yang bukan anggota yang tidak dalam rapat DPRD atau undangan Pimpinan DPRD ; dan
  - anggota yang hadir dalam rapat ; atau ketua anggota atau ketua kelompok yang bersangkutan Pimpinan DPRD dan wakil anggota atau ketua kelompok yang bersangkutan yang lantang dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan persetujuan dan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Undangan rapat berbicara dalam hal ini atas pertemuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mencantumkan hak istana.
- (3) Pemimpin dan wakil anggota tidak suatu dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (4) Untuk urusan, pembiayaan dan wajib membawa surat tanda terikat resmi ketentuan lain yang diberikan oleh DPRD.

#### Pasal 55

- (2) Pimpinan Rapat dapat membuat agar undangan, pembiayaan dan / atau warilauwan yang mengunjungi ketertiban rapat meninggalkan ruangan input dan apabila pemenuhannya itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat, atas perintah ketua rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi penista sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Lama penundian rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

#### Pasal 56

Saint Undangan untuk Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Partai – partai diandalangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD

#### BAB IX

##### ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

#### Pasal 97

- (1) DPRD memantau dan memudahkan aspirasi dan pengaduan masyarakat terhadap susu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Setelah mendapat Denpasar Pendapat dan melalui kunjungan kerja, DPRD menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/atau melalui surat.
- (3) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi atau pernyataan diterima dan disampaikan oleh Sekretariat DPRD ke Komisi yang memerlukan dewan/atau Fraksi.

#### BAB X

##### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

###### Bagian Pertama

Umum  
Pasal 98

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (2) Keputusan Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan atau perbaikan.

#### Pasal 99

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sepuas mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai musafakal.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarakah.

- (1) Pimpinan Rapat mengajukan agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 tetap terpenuhi.

(3) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat-rapat merupakan rancangan keputusan yang menseimbangkan pendekatan dalam rapat.

(4) Apabila ada pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selak terpenuhi karena adanya perbedaan pendapat sebagian anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota DPRD yang lain,

(5) pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara tetapka apabila menyanggupi orang atau masalah lain yang dipandang perlu

(6) Pemberian suara secara terbuka untuk memuatkan setuju, menolak atau tidak setuju, mengangkat tangan, berdiri, tetapi, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara

(7) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung rrap = 1/rap

(8) Anggota DPRD yang mengadakan ruang sidang dianggap telah hadir dan tak menganggap dirinya keputusas

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang berdasar dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD atau Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

#### Pasal 103

Bupati – turut dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dalam Rapat Klusus yang diselenggarakan untuk keperluan lu

Rancangan Peraturan Daerah

#### Pasal 104

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan kepada Plt. Ketua DPRD dengan nota Pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati.

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang berhasil dan usul prokarsa DPRD berserta penjelasannya disampaikan oleh Plt. Ketua DPRD kepada Bupati.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Plt. Ketua DPRD selambat – tambatnya salu minggu (tujuh hari) setelah rancangan peraturan daerah tersebut dibahas dalam rapat pleno pertama

#### Pasal 105

(1) Setelah rancangan rapat DPRD bisa berdasarkan undiklat maupun pendekatan sebagaimana suara mengikuti phak yang terkait

(2) Setiap keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditengkap dalam rapat yang dilanjutkan oleh Plt. Ketua DPRD

(3) Keputusan Parlemen DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditekankan dalam rapat Parlemen DPRD, dilanjutkan oleh Ketua dan Wakil – wakil

#### Pasal 106

(1) Kebijakan yang diketepikan DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan keputusan Plt. Ketua DPRD.

(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, dilanjutkan oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.

(3) Keputusan Parlemen DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditekankan dalam rapat Parlemen DPRD, dilanjutkan oleh Ketua dan Wakil – wakil Ketua yang hasil dalam rapat paripurna pada hari itu juga.

#### DAB XI

#### PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Dagian Pertama

#### Pasal 107

a. Penyelesaian tahap pertama melalui :

(1) DPRD menegosiasi kehumasan membenarkan peraturan daerah.

(2) Rancangan Peraturan daerah yang berdasar dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD atau Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

#### Pasal 103

Bupati – turut dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dalam Rapat Klusus yang diselenggarakan untuk keperluan lu

Rancangan Peraturan Daerah

#### Pasal 104

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan kepada Plt. Ketua DPRD dengan nota Pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati.

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang berhasil dan usul prokarsa DPRD berserta penjelasannya disampaikan oleh Plt. Ketua DPRD kepada Bupati.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Plt. Ketua DPRD selambat – tambatnya salu minggu (tujuh hari) setelah rancangan peraturan daerah tersebut dibahas dalam rapat pleno pertama

#### Pasal 105

(1) Setelah rancangan rapat DPRD bisa berdasarkan undiklat maupun pendekatan sebagaimana suara mengikuti phak yang terkait

(2) Setiap keputusan rapat yang dilanjutkan oleh Plt. Ketua DPRD berserta penjelasannya disampaikan oleh Plt. Ketua DPRD kepada Bupati.

(3) Keputusan Parlemen DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditekankan dalam rapat Parlemen DPRD, dilanjutkan oleh Ketua dan Wakil – wakil

#### Pasal 106

(1) Kebijakan yang diketepikan DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan keputusan Plt. Ketua DPRD.

(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, dilanjutkan oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.

(3) Apabila dipandang perlu paripurna musyawaran dapat mendekan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam galuruan komisi atau dalam rapat pleno ketiga.

#### Pasal 107

#### PENETAPAN TAHAP PERTAMA

Dagian Pertama

#### Pasal 108

a. Penyelesaian tahap pertama melalui :

(1) DPRD menegosiasi kehumasan membenarkan peraturan daerah.

12. Perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU DPDRI dapat dengan keputusan Pernuruan DPRD dengan alasan – alasan per ankanwya

pasal 100

Menindaklanjuti ketua mkipsi

3. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasi dan dipel

1. Peninjauan Umum dan Fisik. – Akhir si terhadap Rancangan Peraturan Daerah

2. Jawabne. Bagian utama Rapat Dua Ijama terhadap Putus Tunggung Umum Fisik. – 2023

b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasi dan dipel

1. Pendekripsi bagian terhadap Rancangan Peraturan Daerah

2. Jawabne. Gunakan – frase berikut ini mendapat Daerah

3. Analisa jawaban hasilnya selanjutnya dimasuk pada huruf c dalam Rapat Peninjauan Umum dan Fisik. – 2023. Untuk mendukung tuntutan teknologi

Peninjauan Umum dan Fisik. – 2023 ketiga metode peninjauan dalam Rapat Peninjauan Umum dan Fisik. – 2023 yang dikenakan bersama-sama – sama

1. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

2. Rapat Dua Ijama Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

3. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

4. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

5. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

6. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

7. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

8. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

9. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

10. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

11. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

12. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

13. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

14. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

15. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

16. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

17. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

18. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

19. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

20. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

21. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

22. Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dihadiri dengan

(3) Peninjauan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) oleh DPRD dapat dengan keputusan Pernuruan DPRD dengan

alasan – alasan per ankanwya

(4) Peninjauan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) oleh DPRD disampaikan dengan surat Dari ah disertai alasan atasar

2.2. Peninjauan

(5) Peninjauan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dilakukan dalam : a) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

per 3.2.2.2 dan Pernuruan DPRD dengan

b) dalam persetujuan bersama oleh DPRD

c) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

d) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

e) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

f) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

g) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

h) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

i) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

j) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

k) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

l) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

m) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

n) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

o) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

p) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

q) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

r) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

s) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

t) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

u) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

v) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

w) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

x) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

y) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

z) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

a) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

b) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

c) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

d) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

e) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

f) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

g) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

h) dalam persetujuan bersama oleh DPRD kepada Komisi untuk ditelaah

Fertilisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 103 dilakukan dalam Rupel - rapel DPRD yang disadakan khusus untuk keperluan itu

#### Ranjan Kedua

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban serta Keuangan Daerah

#### Pasal 120

Pembentukan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengacu pada berpedoman pada perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 121

- Penubuhan APBD dapat dilakukan apabila terjadi
  - Perkembangan yang teknik sosial dengan asumsi kelebihan umum APBD
  - Kreativiti yang mempunyai hubungan dilakukan bersesuaian antara dan organisasi, antar anggaran, dan antara anggaran dengan tuntutan
  - Kelarahan yang mempunyai hubungan sesuai lebih baik dengan anggaran tanam sebalumnya harus digunakan untuk pembuatan dalam tahun anggaran berjalan.
- Penentuan Daerah mengekalkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen – dokumen perencanaan kepada DPRD
- Tengantikan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakui oleh DPRD patut tidak di bawah 3 (tiga) tahun sebelum tamat berakhir

- Menurut sebagaimana dimaksud Pasal 103 dan Pasal 114 berlaku juga bagi entitas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penubuhan Anggaran Pendudikan dan Belanja Daerah dan Pengeluaran Anggaran dan Belanja Daerah.
- Peraturan Gantikan tentang Perubahan APBD merupakan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan

#### Pasal 122

Peraturan Gantikan tentang Perubahan APBD merupakan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan

#### BAB XIII

#### KEUANGAN

#### Pasal 123

- DPRD diajukan melaksanakan fungsi dan tugasnya disebutkan temberawayar yang diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Panduan Anggaran mengenai anggaran belanja DPRD yang berdasarkan Rencana Kerja yang diterangkan Panitia Pimpinan DPRD

(3) Jenis dan biaya kegiatan DPRD ditekankan sesuai dengan peraturan – perundang – undangan yang berlaku tentang Kedudukan Keuangan DPRD

#### Pasal 124

- Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Sekretaris DPRD menginformulasikan Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (2) kedalam Rencana Kerja dan anggaran saluran kerja Organisasi Daerah Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan berikut ini peruntungannya – undangan yang berlaku.
- Penyusunan, rencanaan, lata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD setiap tahun dimaksud pada ayat (1) disanjukkan dengan belanja institusi kejati peruntungannya.

#### UBAH XI\*

#### LARANGAN DAN SANKSIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD

Bagian Persema  
Larangan  
Pasal 125

- Anggota DPRD yang tidak menganggap jabatan sebagai
  - Pepatah negara lainnya;
  - Habuk di sela-sela fungsi-jurusan perbadan;
  - Pegawai negeri sipil anggota TNI / Polri, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Basarnas, Usaha Milik Daerah dan / atau badan lain yang anggotanya bersumber dari APBN / APBD.
- Anggota DPRD tidak boleh melakukan sekejadian sebagai pekerjaan struktural pada kembang pendidikan swasta, okurian publik, konsultan, advokat / pengacara, notaria, dokter / praktik dan pekerjaan lain yang ada kaitungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD
- Anggota DPRD tidak boleh melakukan kurasi, kolusi dan nepotisme
- Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mewaspada pokok-pokok tersebut selama menjalani Anggota DPRD.
- Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi sanksi oleh pimpinan berdasarkan hasil penemuan badan kehartulan

Bagian Kedua  
Penyidikan  
Pasal 126

- Dalam hal Anggota DPRD dilakukan perlakuan padam, pemanggilan, perintah ketaraung, dan penyidikan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atau Menteri Dalam Negeri.

- (2) Keterbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berjalan apabila Anggota DPRD melakukan tindak pidana kriminal melawan Sertifikat pengingkiran dan tangan.
- (2) Setelah tindakan pada ayat (2) dilakukan, harus disampaikan kepada Bupati/Dewan yang berwenang agar membuatkan surat selombongan dalam bentuk yang mutlak.
- (4) Selama Anggota DPRD menjalani proses pendidikan Lembaran kerjanya di dalam pengadilan, yang bersifat sifat tetapi menebus hak-hak kewarganegaraan dimaksud pada ayat (1), diperlakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagai mantan node ESK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## BAB XV KODE ETIK DPRD

Pasal 127

- (1) DPRD wajib mempersusun Koce Lhk untuk menguraikan urutan dan keturunan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
- (2) Koce Lhk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagai mantan node ESK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## BAB XVI KONSEP TATA KANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF

Pasal 128

- (1) Konsultasi dan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Pertemuan antara Pimpinan DPRD, unsur Pimpinan Fraksi dengan Bupati;
  - b. Pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur alih kelembagaan DPRD yang rangkaian kegiatannya terbatas dengan pokok isu-isu yang dibahas dengan Bupati; dan
  - c. Pertemuan alih kelengkapan dan DPRD sesuai dengan rangkaian kegiatan yang dengan Bupati dan / atau unsur alih kelembagaan Pemerintah Daerah;
  - d. Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Pimpinan DPRD bersama unsur paripurna Fraksi dengan Bupati dilakukan secara berkala
- (2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Pimpinan DPRD bersama unsur paripurna Fraksi dengan Bupati dilakukan secara berkala
- (3) Pertemuan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik atas prakarsa DPRD maupun Bupati / Pemerintah Daerah
- (4) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentabahkan secara tertulis kepada Fraksi dan paripurna di alih kelengkapan DPRD yang berkait dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna

- (2) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang mengatur urusan melaksanai dan prosedur harus mendapat persetujuan Panitia Musyawarah.
- (7) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan aktivitas atau mengatakan atau mengalih alih perolehan tugas dan tanggung jawab
- (5) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang mengatur urusan melaksanai dan prosedur harus mendapat persetujuan Panitia Musyawarah.
- (7) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan aktivitas atau mengatakan atau mengalih alih perolehan tugas dan tanggung jawab

- (1) Sekretariat DPRD adalah pengelola yang disimpulkan oleh Sekretaris DPRD yang dilantik dan berwenang oleh Bupati dengan perintah dari Paripurna DPRD dan pengaruh negatif yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pimpinan DPRD sebagai pengelola DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelenggarakan tugas dan fungsi DPRD dan mengkoordinasi serta menyediakan lingkungan kerangka dan yang dipertimbangkan dalam pengalaman dan kemampuan keterjangkaunya dan lain-lain.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang menyelenggarakan administrasi dan kerja sehari-hari dan tugas dan fungsi DPRD dan mengkoordinasi serta menyediakan lingkungan kerangka dan yang dipertimbangkan dalam pengalaman dan lain-lain.
- (4) Sekretaris DPRD dalam mengelenggarakan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis operasional berada dibawah dan secara administratif berfungsi menjawab kepada Bupati dan atau Sekretaris Daerah

- Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan Peraturan Daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jember.
- (1) Surat tanda pengenal surat resmi ketua dan
1. Surat tanda pengenal ketua DPRD sebelum didistribusikan, perlu dilengkapi oleh Ketua DPRD;

## BAB XVII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 131

Bab XVIII

Pasal 132

- v. Tata cara pencatatan surat resmi ketua dan
1. Surat tanda pengenal ketua DPRD;

2. Surat masuk yang disusun kepada Fraksi - fraksi DPRD hari ini  
disajikan oleh Sekretariat DPRD;
  3. Hal - hal lain sejalan dengan tuntutan oleh Sekretaris DPRD.
- b. Tata cara peracetatan surat kabar serta perintahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Cara kerja dan Etika dan Disiplin Karyawan DPRD
- c. Surat - surat keluar yang menyajikan lembaran DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

- (2) Perubahan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibakukan sesegera mungkin setelah diusulkan perubahan – undangan yang harus yang mengikuti tata cara DPRD Kabupaten / Kota.

### 1. BAB XI: LAMPIANG DPRD DAN LAINA ANGGOTA DPRD

Pasal 132

Ketentuan yang mengatur tentang makana dan bentuk serta cara penyampaian tuntutan DPRD ditetapkan oleh Rapat Paripurna atas usul Panitia Musyawarah.

Pasal 133

Ketentuan yang mengatur tentang tuntutan makana atau usul DPRD ditetapkan oleh Rapat Paripurna atas usul Panitia Musyawarah.

BAB XX

### KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 134

- (1) Sekurang - kurangnya 5 anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan peraturan Tata Cara DPRD
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan pengecualian diambil secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Panitia Musyawarah untuk dibahas.
- (4) Hasil pembahasan Panitia Musyawarah dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diujuk keruth Rapat Paripurna.
- (5) Peraturan Tata Cara DPRD dapat dafinjau kembali setiap 1 tahun sekali
- (6) Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila dikemudian hari dipandang penting untuk dicampurnakan, Pimpinan DPRD berwenang menambahkan hal tersebut seolah mendengarkan Perihal dengan Panitia Musyawarah.

### BAB XXI

### KETENTUAN PERAIJAHAN

Pasal 135

- (1) Apabila dikemudian hal terdapat peraturan, perundang – undangan yang mengikuti tata cara DPRD Kabupaten / Kota yang terdirata berhentian dan dengan peraturan Tata Cara kerja dan Etika dan Disiplin Karyawan DPRD Kabupaten Jember maka berlaku tata cara DPRD kabupaten Jember akan diadakan pengabdian

BAB XXII

### KETEN - LAIN PERPUSTAKAAN

Pasal 136

Dengan berdasarkan Keputusan DPRD No. 10 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Cara kerja dan Disiplin Karyawan Rasyid Daerah Kabupaten Jember serta ketentuan – ketentuan lain yang berkenongan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 137

Kepada DPRD di minati agar lalu untuk langsung dihapuskan.

Pasal 138

Dilakukannya di : Jember  
Tgl. Tanda Tangan : 2 Jln. 2005

KEPUTUSAN DPRK DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
Ketua  
H. M. MADINI FAROUQ, S.Sos

